



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : ZULFIKAR ABDULLAH Alias FIKAR ;
Tempat lahir : Tual ;
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun/ 08 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Stain, Wara Kolam Sembilan RT 007 / RW 019
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SMA (tamat);
Pekerjaan : Pengemudi Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;-
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum 2.DOMINGGUS HULISELAN, SH, 2.MAYA I. TUTUPARY, SH, adalah Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YPBHA), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb tertanggal 18 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula memperhatikan dan mendengar Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum tertanggal 05 September 2019 Nomor : Reg.Perkara : PDM-85/AMBON/07/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan mati**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) buah buku nikah masing-masing warna hijau dan merah atas nama pasangan suami istri Zulfikar Abdula dan Nur Nabila Nawaly
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan pada tanggal tersebut di atas pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No Reg. Perk. PDM-85/AMBON/07/2019, tertanggal 02 Juli 2019 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa **terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR (suami Korban)**, pada hari kamis tanggal 07Maret 2019sekitar pukul 23.00 Wit(dini hari) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat kamar Kos Milik Pak Ali Jodi yang dikontrak oleh terdakwa dan istrinya (korban) yang berlokasi di STAIN Wara Kolam Sembilan RT 007 RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,**setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban Nur Nabila Nawally (Istri Terdakwa)**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Bahwa terdakwa**ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR**adalah suami dari istri **Nur Nabila Nawally (korban)** dimana telah menikah keduanya telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2015 secara agama dan catatan sipil sesuai kutipan akta nikah Nomor 361/01/II /2015 tanggal 01 nopember 2015, dimana setelah menikah terdakwa hidup bersama dengan korban selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan menempati kos milik PAK ALI JODI yang berlokasi di StainWara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sampai dengan tahun 2019, dimana selama terdakwa dan korban tinggal serumah terdakwa selaku suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya selaku korban yang mana sebelum korban meninggal pernah menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada pamanya yang berada di saumlaki pada bulan September 2018 bahwa terdakwa (suaminya) sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan sempat mengirimkan beberapa foto luka-luka yang korban alami. Bahwa selain memberitahukan kepada paman korban di saumlaki maka korbanpun pernah memberitahukan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadapdiri korban kepada kakak korban yang berada di jepang beserta foto-foto luka yang dialami korban, sehingga kakak korban yang berada di jepang meminta bantuan ayah dari saksi Leonara Prsika Latuheru untuk melihat keadaan korban namun karena ayah dari saksi saksi Leonara Prsika Latuheru tidak berada di ambon sehingga tidak bias melihat keadaan korban. Kemudian pada bulan januari 2019 saksi Leonara Prsika Latuheru sempat bertemu dengan korban di Mall ACC Passo tempat korban bekerja kemudian saksi Leonara Prsika Latuheru

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanyakan kepada korban tentang peristiwa kekerasan tersebut sehingga dijawab korban bahwa terdakwa (suaminya) memang sering melakukan penganiayaan terhadap diri korban.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa pergi mengantar korban menuju kantor JNT yang berlokasi di kompleks gadihu indah Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk mengambil kiriman barang online, setelah mengambil barang maka korban menaiki angkot menuju tempat kerjanya di swalayan ACC passo, selanjutnya pada sekitar pukul 21.50 wit terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi menjemput korban di depan ACC tempat kerja korban kemudian kembali pulang ke kamar kosnya di StainWara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Setelah sampai di kamar kos sekitar pukul 22.30 wit korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa "katong pung beras habis" tetapi saat itu terdakwa tidak merespon dan namun terdakwa berpamitan kepada korban untuk pergi bermain game di pondoknya Mama Dila akan tetapisesampainya di pondok Mama Dila teman-teman terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa pergi menuju ke rumahnya pak Fadli untuk bermain game PUBG bersama teman-temannya, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh korban untuk menanyakan keberadaan terdakwa sehingga dijawab terdakwa bahwa **terdakwa berada dipondoknya MAMA DILA**, namun korban kembali bertanya "**betul se dipondoknya MAMA DILA**", lalu terdakwa mengatakan "**ia**" sehingga korban mengatakan "**ose parlente**" dan kemudian korban mengucapkan **kata makian "dalam puki", lubang puki, babi, anjing**" kepada terdakwa dan setelah mendengar ucapan korban tersebut maka terdakwa berhenti bermain game lalu emosi dan pulang ke kamar kos untuk bertemu korban.
- Bahwa saat terdakwa sampai di kamar kos terdakwa tidak menemukan korban di kamar sehingga terdakwa mencari korban di rumah keluarga terdakwa yang bernama saksi Pak Ridwan Odar dan terdakwa melihat korban sedang duduk disamping rumah saksi Pak Ridwan Odar sehingga terdakwa langsung **menghampiri korban dan tiba-tiba korban langsung memarahi terdakwa dengan mengatakan "se parlente, ose bilang di mama dila padahal ose di tama laeng, lubang puki, dalam puki, anjing, babi"** dan korban sempat meludahi terdakwa mengenai wajah terdakwa, kemudian terdakwa menjawab kepada korban bahwa kalau terdakwa pergi ke rumah abang fadli. Bahwa karena korban masih memarahi terdakwa maka terdakwa pergi berjalan menuju kearah jalan raya utama namun korban mengikuti terdakwa dari belakang,

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa langsung berjalan balik dan berpapasan dengan korban sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk kembali ke kamar kos tempat tinggal mereka berdua.

- Bahwa sesampainya di kamar kos, berlanjutlah pertengkaran mulut yang masih sama dengan pertengkaran sebelumnya, dimana terdakwa tetap diam saja namun karena korban mengulang kata-kata makian tersebut membuat terdakwa emosi, dan ketika korban berbaring di tempat tidur dalam posisi menyamping menghadap ke tembok kamar maka terdakwa karena sudah emosi kemudian menghampiri korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai pantat sampai pinggul korban sambil terdakwa katakana kepada korban tentang apa permasalahan sampai bertengkar seperti ini, dan tidak pernah menutupi apapun dari korban dan terdakwa hanya pergi bermain game, kemudian terdakwa berkata lagi ***" ose minta beta berubah, beta su berusaha berubah bae par se tapi kanapa se masih curiga-curiga beta lai", beta pi luar tu seng ada bikin apa-apa, Cuma main PUBG saja"*** dan saat itu korban hanya menangis sambil berdiri d dekat dinding kamar sambil korban katakana kepada terdakwa ***" se belum berubah",se tangan masih kenal beta"***, lalu terdakwa mengatakan lagi ***" Nabila beta su berubah da nose juga su tau itu kanapa Cuma karena salah paham saja se bikin jadi panjang"***. Kemudian korban kembali berbicara dan mengatakan ***"se masih parlente"*** sambil korban meludahi kearah tembok kamar dan selanjutnya korban kembali berbaring dalam keadaan menangis dalam posisi menyamping tubuh menyamping menghadap tembok kamar, namun terdakwa yang sudah emosi dengan sekuat tenaga kembali menginjak-nginjak bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali saat itu posisi korban masih sama yakni tidur menyamping menghadap ke tembok dan kemudian korban langsung berdiri dengan posisi korban berada dibagian samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban sehingga kepala bagian kanan korban mengenai/ membentur dinding kamar dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan lima jari tangan kanan sehingga tubuh korban langsung tersandar ditembok kamar, kemudian cekikan tersebut terdakwa lepas tetapi korban masih tetap berdiri lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rusuk kiri korban dan selanjutnya

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong tubuh korban dari bagian dada dengan menggunakan kedua tangan sampai korban terjatuh diatas kasur, selanjutnya terdakwa berhenti memukul korban dan korban keluar dari kamar lalu terdakwa berbaring di kasur, kemudian selang sekitar 3 (tiga) menit terdakwa membuka pintu kamar lalu melihat korban terbaring di lantai dalam posisi tengkurap dengan keadaan tidak sadarkan diri (kaku), sehingga terdakwa menghampiri korban untuk melihat keadaan korban lalu melihat korban sudah muntah dan mengeluarkan busa/skoin pada hidungnya, kemudian terdakwa mengangkat korban namun tidak kuat lalu terdakwa menarik pergelangan tangan korban untuk meletakkan tubuh korban di atas kasur kamar, selanjutnya terdakwa pergi memanggil saksi Ridwan Odar kemudian datang saksi Ridwan Odar bersama-sama saksi Musdadi Banyal dan saksi Siti Fatima Odar dan melihat tubuh korban sudah tidak sadarkan diri (kaku), melihat keadaan korban yang sudah kaku dan tidak sadarkan diri maka saksi Musdadi Banyal pergi mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit dan diantar oleh saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit bhayangkara tantui namun setelah tiba di rumah sakit tantui dilakukan pemeriksaan dan oleh salah satu seorang petugas rumah sakit Bhayangkara tantui menyampaikan kalau korban sudah meninggal. Bahwa mendengar perkataan petugas rumah sakit tersebut maka terdakwa tidak percaya kemudian meminta korban dipindahkan ke rumah sakit tentara (RST) sehingga terdakwa bersama saksi Musdadi Banyal, saksi Siti Fatima Odar serta saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit RST dan sesampainya di rumah sakit RST dan hasil pemeriksaanya korban telah meninggal dunia kemudian pada hari jumat sekitar pukul 03.30 wit terdakwa membawah pulang mayat korban dari rumah sakit RST ke rumah saksi Ridwan Odar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban NUR NABILA NAWALY berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor :VER / I / III/ KES 1 / 2019/ Biddokkes tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. C.WILIAM. SIALANA, M.Kes, Sp.F dokter yang memeriksa pada Biddokkes Polda Maluku, dengan melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama NUR NABILA NAWALY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah;

1. Identitas umum jenazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. jenis kelamin : Perempuan
- b. Umur : dua puluh lima tahun
- c. Panjang badan : seratus lima puluh delapan sentimeter
- d. lebar badan : empat puluh empat sentimeter
- e. warna kulit : sawo matang
- f. ciri rambut : panjang lurus, warna hitam
- g. panjang rambut : tiga puluh delapan sentimeter
- h. keadaan gisi : baik
2. Identitas jenasah
 - a. tattoo : tidak ada
 - b. jaringan parut : tidak ada
 - c. tahi lalat : tidak ada
 - d. Tanda lahir : tidak ada
 - e. cacat fisik : tidak ada
 - f. penutup jenasah : 1. Lapisan pertama jenasah dibungkus dengan seprei berwarna biru dengan merek birdy
2. Lapisan kedua jenasah dibungkus dengan kain bermotif batik berwarna coklat
3. Lapisan ketiga dibungkus dengan handuk berwarna coklat
 - g. benda diamping jenasah : tidak ada
 - h. Perhiasan : tidak ada
 - i. Lain-lain : Tidak ada
- b. Fakta-fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian :
 1. Lebam mayat : pada punggung dan bokong warna keunguan
 2. Kaku mayat : anggota gerak atas bawah, mudah di lawan
 3. Pembusukan : tidak ada
- c. Fakta pemeriksaan dari tubuh bagian luar :
 - a. Kepala :
 - Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo – parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 5,5 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala ke arah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran desimeter 5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 5 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar

b. Leher : Tidak ada kelainan

c. Bahu : bahu kanan dan kiri tidak ada kelainan

d. Dada : Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah dada kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm. Titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah tubuh bagian depan kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

e. Punggung :

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung kanan bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm, titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah luka bagian belakang kearah kanan bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
- o Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 19 cm dari garis tengah tubuh bagian

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

f. **Perut** : Tidak ada kelainan

g. **Pinggang** :

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 10 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan bagian luar dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan

h. **Bokong** : Tidak ada kelainan

i. **Dubur** : Tidak ada kelainan

j. **Anggota gerak atas kanan** :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 13 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 21 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah sikut tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm titik tengah luka tepat berada pada garis tengah sikut tangan kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warnam luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti empat (jari empat) tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah



pangkal jari digiti empat kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada pangkal jari digiti empat tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah pangkal jari digiti empat, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- o Tampak 1 (satu) buah luka memar pada punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah pergelangan tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

Anggota gerak atas kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah 1/2 lengan bawah tangan kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1,5 dan lebar 0,2 cm, titik tengah luka berjarak 11 cm dari garis tengah sikut tangan kiri kearah bawah, bentuk luka garis lurus, batas tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah sikut tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 bawah lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah atas, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) lima tangan kiri dengan ukuran panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal jari digit (jari) lima tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) empat tangan kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal digit (jari) empat tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) tiga tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal digit (jari) tiga tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

k. Anggota gerak bawah kanan :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah lipatan lutut kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah lipatan lutut kaki kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah paha sepertiga atas kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah panggul kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- o Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 tungkai bawah kaki kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah lutut kaki kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

Anggota gerak bawah kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat

3. Bagian tubuh tertentu :

a. Mata

- Alis mata : berwarna hitam
- Bulu mata : berwarna hitam

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- Kelopak mata : tidak ada kelainan
- Selaput kelopak mata : pucat
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan
- Selaput bening mata : tidak ada kelainan
- Pupil mata : bentuk bundar
- Pelangi mata : berwarna coklat

b. Hidung :

- Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

c. Telingga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

d. Mulut :

- Bibir atas : pucat
- Bibir bawah : pucat
- Selaput lender mulut : pucat
- Lidah : Tidak ada kelainan
- Rongga mulut : Tidak ada kelainan
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan

e. Alat kelamin :

- Rambut bulu kemaluan : nol koma lima centimeter
- Bibir kelamin : tidak ada kelainan
- Rongga kelamin : tidak ada kelainan

4. Tulang-tulang :

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- b. Tulang wajah : Tidak ada kelainan
- c. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- e. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- f. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- g. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

d. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam :

1. Rongga Kepala



a. Kulit kepala bagian dalam :

- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala ke arah kanan, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan darah berjarak 3 cm dari garis tengah kepala ke arah kanan, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 3 cm, titik tengah resapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala ke arah kiri, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.

b. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

c. Selaput otak :

- Bagian luar : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (epidural hematoma) positif, warna merah kehitaman.
- Bagian dalam : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (subdural hematoma) positif, warna merah kehitaman.

d. Otak besar : Tampak perdarahan intra cranial (intra serebral hematoma) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah



atas, gyrus-gyrus otak terisi oleh darah,
warna merah kehitaman.

e. Otak kecil : Tidak ada kelainan.

f. Batang otak : Tampak gambaran indentasi
(penekanan) pada daerah batang otak
pada titik pusat pernafasan.

g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.

2. Leher bagian dalam :

a. Leher : tidak ada kelainan

b. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan

c. Otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan

d. Tenggorokan : tidak ada kelainan

e. Kerongkongan : tidak ada kelainan

f. Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan

3. Rongga dada :

a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan

b. Tulang dada ; tidak ada kelainan

c. Tulang-tulang dan otot iga : tidak ada kelainan

d. Paru :

Paru kanan : tidak ada kelainan

Paru kiri : tidak ada kelainan

e. Jantung

Kantung jantung : tidak ada kelainan

Jantung kanan : tidak ada kelainan

Jantung kiri : tidak ada kelainan

f. Otot rongga dada : tidak ada kelainan

4. Rongga perut :

a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan

b. Rongga perut : tidak ada kelainan

c. Lambung : tidak ada kelainan

d. Tirai usus : tidak ada kelainan

e. Usus : tidak ada kelainan

f. Hati : tidak ada kelainan

g. Limpa : tidak ada kelainan

h. Pancreas : tidak ada kelainan

i. Ginjal kanan : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Ginjal kiri : tidak ada kelainan
5. Rongga pungung :
- a. Kandungan kemih : tidak ada kelainan
- b. Prostat : tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta didapatkan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang perempuan berusia 25 tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar sebanyak 18 (delapan belas) buah, luka lecet sebanyak 4 (empat) buah dan luka bengkak (hematom) sebanyak 4 (empat) buah.

Dari pemeriksaan luar dan dalam, dapat disimpulkan sebab kematian korban adalah : ***Kekerasan trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan intra cranial dan peningkatan tekanan intra cranial yang mengakibatkan kegagalan pernafasan.***

-----Perbuatan terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR, pada hari kamis tanggal 07Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat kamar Kos Milik Pak Ali Jodi yang dikontrak oleh terdakwa dan istrinya (korban) yang berlokasi di STAIN Wara Kolam Sembilan RT 007 RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambonatau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***Barang Siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lainyaitu korban Nur Nabila Nawally***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwaZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKARadalah suami dari istri **Nur Nabila Nawally** (korban) dimana telah menikah keduanya telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2015 secara agama dan catatan sipil sesuai kutipan akta nikah Nomor 361/01/II /2015 tanggal 01 nopember 2015, dimana setelah menikah terdakwa hidup bersama dengan korban selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan menempati kos milik PAK ALI JODI yang berlokasi di StainWara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sampai dengan tahun 2019, dimana selama terdakwa dan korban

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal serumah terdakwa selaku suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya selaku korban yang mana sebelum korban meninggal pernah menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada pamanya yang berada di saumlaki pada bulan September 2018 bahwa terdakwa (suaminya) sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan sempat mengirimkan beberapa foto luka-luka yang korban alami. Bahwa selain memberitahukan kepada paman korban di saumlaki maka korbanpun pernah memberitahukan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban kepada kakak korban yang berada di jepang beserta foto-foto luka yang dialami korban, sehingga kakak korban yang berada di jepang meminta bantuan ayah dari saksi Leonara Prsika Latuheru untuk melihat keadaan korban namun karena ayah dari saksi saksi Leonara Prsika Latuheru tidak berada di ambon sehingga tidak bias melihat keadaan korban. Kemudian pada bulan januari 2019 saksi Leonara Prsika Latuheru sempat bertemu dengan korban di Mall ACC Passo tempat korban bekerja kemudian saksi Leonara Prsika Latuheru langsung menanyakan kepada korban tentang peristiwa kekerasan tersebut sehingga dijawab korban bahwa terdakwa (suaminya) memang sering melakukan penganiayaan terhadap diri korban.

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa pergi mengantar korban menuju kantor JNT yang berlokasi di kompleks gadihu indah Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk mengambil kiriman barang online, setelah mengambil barang maka korban menaiki angkot menuju tempat kerjanya di swalayan ACC passo, selanjutnya pada sekitar pukul 21.50 wit terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi menjemput korban di depan ACC tempat kerja korban kemudian kembali pulang ke kamar kosnya di StainWara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Setelah sampai di kamar kos sekitar pukul 22.30 wit korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa "katong pung beras habis" tetapi saat itu terdakwa tidak merespon dan namun terdakwa berpamitan kepada korban untuk pergi bermain game di pondoknya Mama Dila akan tetapi sesampainya di pondok Mama Dila teman-teman terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa pergi menuju ke rumahnya pak Fadli untuk bermain game PUBG bersama teman-temannya, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh korban untuk menanyakan keberadaan terdakwa sehingga dijawab terdakwa bahwa **terdakwa berada dipondoknya MAMA DILA**, namun korban kembali bertanya "**betul se dipondoknya MAMA DILA**", lalu terdakwa mengatakan "**ia**" **sehingga korban mengatakan " ose parlente"** dan

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



kemudian korban mengucapkan **kata makian “ dalam puki”, lubang puki, babi, anjing**” kepada terdakwa dan setelah mendengar ucapan korban tersebut maka terdakwa berhenti bermain game lalu emosi dan pulang ke kamar kos untuk bertemu korban.

- Bahwa saat terdakwa sampai di kamar kos terdakwa tidak menemukan korban di kamar sehingga terdakwa mencari korban di rumah keluarga terdakwa yang bernama saksi Pak Ridwan Odar dan terdakwa melihat korban sedang duduk disamping rumah saksi Pak Ridwan Odar sehingga terdakwa langsung **menghampiri korban dan tiba-tiba korban langsung memarahi terdakwa dengan mengatakan “ se parlente, ose bilang di mama dila padahal ose di tama laeng, lubang puki, dalam puki, anjing, babi”** dan korban sempat meludahi terdakwa mengenai wajah terdakwa, kemudian terdakwa menjawab kepada korban bahwa kalau terdakwa pergi ke rumah abang fadli. Bahwa karena korban masih memarahi terdakwa maka terdakwa pergi berjalan menuju kearah jalan raya utama namun korban mengikuti terdakwa dari belakang, sehingga terdakwa langsung berjalan balik dan berpapasan dengan korban sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk kembali ke kamar kos tempat tinggal mereka berdua.
- Bahwa sesampainya di kamar kos, berlanjutlah pertengkaran mulut yang masih sama dengan pertengkaran sebelumnya, dimana terdakwa tetap diam saja namun karena korban mengulang kata-kata makian tersebut membuat terdakwa emosi, dan ketika korban berbaring di tempat tidur dalam posisi menyamping menghadap ke tembok kamar maka terdakwa karena sudah emosi kemudian menghampiri korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai pantat sampai pinggul korban sambil terdakwa katakan kepada korban tentang apa permasalahan sampai bertengkar seperti ini, dan tidak pernah menutupi apapun dari korban dan terdakwa hanya pergi bermain game, kemudian terdakwa berkata lagi “ **ose minta beta berubah, beta su berusaha berubah bae par se tapi kenapa se masih curiga-curiga beta lai”, beta pi luar tu seng ada bikin apa-apa, Cuma main PUBG saja**” dan saat itu korban hanya menangis sambil berdiri d dekat dinding kamar sambil korban katakan kepada terdakwa “ **se belum berubah”,se tangan masih kenal beta**”, lalu terdakwa mengatakan lagi “ **Nabila beta su berubah da nose juga su tau itu kenapa Cuma karena salah paham saja se bikin jadi panjang**”. Kemudian korban kembali berbicara dan mengatakan “**se masih parlente**” sambil korban

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



meludahi kearah tembok kamar dan selanjutnya korban kembali berbaring dalam keadaan menangis dalam posisi menyamping tubuh menyamping menghadap tembok kamar, namun terdakwa yang sudah emosi dengan sekuat tenaga kembali menginjak-nginjak bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali saat itu posisi korban masih sama yakni tidur menyamping menghadap ke tembok dan kemudian korban langsung berdiri dengan posisi korban berada dibagian samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban sehingga kepala bagian kanan korban mengenai/ membentur dinding kamar dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan lima jari tangan kanan sehingga tubuh korban langsung tersandar ditembok kamar, kemudian cekikan tersebut terdakwa lepas tetapi korban masih tetap berdiri lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rusuk kiri korban dan selanjutnya mendorong tubuh korban dari bagian dada dengan menggunakan kedua tangan sampai korban terjatuh diatas kasur, selanjutnya terdakwa berhenti memukul korban dan korban keluar dari kamar lalu terdakwa berbaring di kasur, kemudian selang sekitar 3 (tiga) menit terdakwa membuka pintu kamar lalu melihat korban terbaring di lantai dalam posisi tengkurap dengan keadaan tidak sadarkan diri (kaku), sehingga terdakwa menghampiri korban untuk melihat keadaan korban lalu melihat korban sudah muntah dan mengeluarkan busa/skoin pada hidungnya, kemudian terdakwa mengangkat korban namun tidak kuat lalu terdakwa menarik pergelangan tangan korban untuk meletakkan tubuh korban di atas kasur kamar, selanjutnya terdakwa pergi memanggil saksi Ridwan Odar kemudian datang saksi Ridwan Odar bersama-sama saksi Musdadi Banyal dan saksi Siti Fatima Odar dan melihat tubuh korban sudah tidak sadarkan diri (kaku), melihat keadaan korban yang sudah kaku dan tidak sadarkan diri maka saksi Musdadi Banyal pergi mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit dan diantar oleh saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit bhayangkara tantui namun setelah tiba di rumah sakit tantui dilakukan pemeriksaan dan oleh salah satu seorang petugas rumah sakit Bhayangkara tantui menyampaikan kalau korban sudah meninggal. Bahwa mendengar perkataan petugas rumah sakit tersebut maka terdakwa tidak percaya kemudian meminta korban dipindahkan ke rumah sakit tentara (RST) sehingga terdakwa bersama saksi Musdadi Banyal, saksi Siti Fatima Odar serta saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RST dan sesampainya di rumah sakit RST dan hasil pemeriksaanya korban telah meninggal dunia kemudian pada hari jumat sekitar pukul 03.30 wit terdakwa membawah pulang mayat korban dari rumah sakit RST ke rumah saksi Ridwan Odar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban NUR NABILA NAWALY berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor :VER / I / III/ KES 1 / 2019/ Biddokkes tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. C.WILIAM. SIALANA, M.Kes, Sp.F dokter yang memeriksa pada Biddokkes Polda Maluku, dengan melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama NUR NABILA NAWALY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah :

1. Identitas umum jenazah

- a. jenis kelamin : Perempuan
- b. Umur : dua puluh lima tahun
- c. Panjang badan : seratus lima puluh delapan sentimeter
- d. lebar badan : empat puluh empat sentimeter
- e. warna kulit : sawo matang
- f. ciri rambut : panjang lurus, warna hitam
- g. panjang rambut : tiga puluh delapan sentimeter
- h. keadaan gisi : baik

2. Identitas jenazah

- a. tattoo : tidak ada
- b. jaringan parut ; tidak ada
- c. tahi lalat : tidak ada
- d. Tanda lahir : tidak ada
- e. cacat fisik : tidak ada
- f. penutup jenazah : 1. Lapisan pertama jenazah dibungkus dengan seprei berwarna biru dengan merek birdey
2. Lapisan kedua jenazah dibungkus dengan kain bermotif batik berwarna coklat
3. Lapisan ketiga dibungkus dengan handuk berwarna coklat

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- g. benda diamping jenaah: tidak ada
- h. Perhiasan : tidak ada
- i. Lain-lain : Tidak ada
- b. Fakta-fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian :
- 1) Lebam mayat : pada punggung dan bokong warna keunguan
- 2) Kaku mayat : anggota gerak atas bawah, mudah di lawan
- 3) Pembusukan : tidak ada
- c. Fakta pemeriksaan dari tubuh bagian luar :

a. Kepala :

- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo – parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 5,5 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran desimeter 5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 5 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar

b. **Leher** : Tidak ada kelainan

c. **Bahu** : bahu kanan dan kiri tidak ada kelainan

d. **Dada** : Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah dada kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm. Titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah tubuh bagian depan kearah kiri, bentuk

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

e. **Punggung :**

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung kanan bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm, titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah luka bagian belakang ke arah kanan bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang ke arah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
- o Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 19 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang ke arah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

f. **Perut** : Tidak ada kelainan

g. **Pinggang :**

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 10 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang ke arah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan bagian luar dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang ke arah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan

h. **Bokong** : Tidak ada kelainan

i. **Dubur** : Tidak ada kelainan

j. **Anggota gerak atas kanan :**

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm,

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



titik tengah luka berjarak 13 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 21 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah sikut tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm titik tengah luka tepat berada pada garis tengah sikut tangan kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warnam luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti empat (jari empat) tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal jari digiti empat kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada pangkal jari digiti empat tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah pangkal jari digiti empat, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- o Tampak 1 (satu) buah luka memar pada punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah pergelangan tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

Anggota gerak atas kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah 1/2 lengan bawah tangan kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1,5 dan lebar 0,2 cm, titik tengah luka berjarak 11 cm dari garis tengah sikut tangan kiri kearah bawah, bentuk luka garis lurus, batas tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah sikut tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 bawah lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri ke arah atas, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) lima tangan kiri dengan ukuran panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal jari digit (jari) lima tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) empat tangan kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal digit (jari) empat tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) tiga tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal digit (jari) tiga tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- k. **Anggota gerak bawah kanan :**
- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah lipatan lutut kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah lipatan lutut kaki kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah paha sepertiga atas kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah panggul kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- o Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 tungkai bawah kaki kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah lutut kaki kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

Anggota gerak bawah kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat

3. Bagian tubuh tertentu :

a) Mata :

- Alis mata : berwarna hitam
- Bulu mata : berwarna hitam
- Kelopak mata : tidak ada kelainan
- Selaput kelopak mata : pucat
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan
- Selaput bening mata : tidak ada kelainan
- Pupil mata : bentuk bundar
- Pelangi mata : berwarna coklat

b) Hidung :

- Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

c) Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

d) Mulut :

- Bibir atas : pucat
- Bibir bawah : pucat
- Selaput lender mulut : pucat
- Lidah : Tidak ada kelainan
- Rongga mulut : Tidak ada kelainan
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan



- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan

e) Alat kelamin

- Rambut bulu kemaluan : nol koma lima centimeter
- Bibir kelamin : tidak ada kelainan
- Rongga kelamin : tidak ada kelainan

5. Tulang-tulang :

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- b. Tulang wajah : Tidak ada kelainan
- c. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- e. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- f. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- g. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

d. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam :

1. Rongga Kepala

a. Kulit kepala bagian dalam :

- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala ke arah kanan, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan darah berjarak 3 cm dari garis tengah kepala ke arah kanan, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 3 cm, titik tengah serapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala ke arah kiri, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.

b. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



c. Selaput otak :

- Bagian luar : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (epidural hematoma) positif, warna merah kehitaman.
- Bagian dalam : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (subdural hematoma) positif, warna merah kehitaman.

d. Otak besar : Tampak perdarahan intra cranial (intra serebral hematoma) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah atas, gyrus-gyrus otak terisi oleh darah, warna merah kehitaman.

e. Otak kecil : Tidak ada kelainan.

f. Batang otak : Tampak gambaran indentasi (penekanan) pada daerah batang otak pada titik pusat pernafasan.

g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.

6. Leher bagian dalam :

- a) Leher : tidak ada kelainan
- b) Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan
- c) Otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan
- d) Tenggorokan : tidak ada kelainan
- e) Kerongkongan : tidak ada kelainan
- f) Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan

7. Rongga dada :

- a) Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan
- b) Tulang dada : tidak ada kelainan
- c) Tulang-tulang dan otot iga : tidak ada kelainan
- d) Paru :
 - Paru kanan : tidak ada kelainan
 - Paru kiri : tidak ada kelainan
- e) Jantung :
 - Kantung jantung : tidak ada kelainan

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- Jantung kanan : tidak ada kelainan
Jantung kiri : tidak ada kelainan
f) Otot rongga dada : tidak ada kelainan
8. Rongga perut :
- a) Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan
 - b) Rongga perut : tidak ada kelainan
 - c) Lambung : tidak ada kelainan
 - d) Tirai usus : tidak ada kelainan
 - e) Usus : tidak ada kelainan
 - f) Hati : tidak ada kelainan
 - g) Limpa : tidak ada kelainan
 - h) Pancreas : tidak ada kelainan
 - i) Ginjal kanan : tidak ada kelainan
 - j) Ginjal kiri : tidak ada kelainan
9. Rongga pungung :
- 1) Kandungan kemih : tidak ada kelainan
 - 2) Prostat : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta didapatkan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang perempuan berusia 25 tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar sebanyak 18 (delapan belas) buah, luka lecet sebanyak 4 (empat) buah dan luka bengkok (hematom) sebanyak 4 (empat) buah.

Dari pemeriksaan luar dan dalam, dapat disimpulkan sebab kematian korban adalah : ***Kekerasan trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan intra cranial dan peningkatan tekanan intra cranial yang mengakibatkan kegagalan pernafasan.***

Perbuatan terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat kamar Kos Milik Pak Ali Jodi yang dikontrak oleh terdakwa dan istrinya (korban) yang berlokasi di STAIN Wara Kolam Sembilan RT 007 RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang yaitu korban Nur Nabila Nawally**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR** adalah suami dari istri **Nur Nabila Nawally** (korban) dimana telah menikah keduanya telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2015 secara agama dan catatan sipil sesuai kutipan akta nikah Nomor 361/01/II /2015 tanggal 01 nopember 2015, dimana setelah menikah terdakwa hidup bersama dengan korban selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan menempati kos milik PAK ALI JODI yang berlokasi di StainWara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sampai dengan tahun 2019, dimana selama terdakwa dan korban tinggal serumah terdakwa selaku suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya selaku korban yang mana sebelum korban meninggal pernah menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada pamanya yang berada di saumlaki pada bulan September 2018 bahwa terdakwa (suaminya) sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan sempat mengirimkan beberapa foto luka-luka yang korban alami. Bahwa selain memberitahukan kepada paman korban di saumlaki maka korbanpun pernah memberitahukan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban kepada kakak korban yang berada di jepang beserta foto-foto luka yang dialami korban, sehingga kakak korban yang berada di jepang meminta bantuan ayah dari saksi Leonara Prsika Latuheru untuk melihat keadaan korban namun karena ayah dari saksi saksi Leonara Prsika Latuheru tidak berada di ambon sehingga tidak bias melihat keadaan korban. Kemudian pada bulan januari 2019 saksi Leonara Prsika Latuheru sempat bertemu dengan korban di Mall ACC Passo tempat korban bekerja kemudian saksi Leonara Prsika Latuheru langsung menanyakan kepada korban tentang peristiwa kekerasan tersebut sehingga dijawab korban bahwa terdakwa (suaminya) memang sering melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa pergi mengantar korban menuju kantor JNT yang berlokasi di kompleks gadihu indah Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk mengambil kiriman barang online, setelah mengambil barang maka korban menaiki angkot menuju tempat kerjanya di swalayan ACC passo, selanjutnya pada sekitar pukul 21.50 wit terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi menjemput korban di depan ACC tempat kerja korban kemudian kembali

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



pulang ke kamar kosnya di StainWara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Setelah sampai di kamar kos sekitar pukul 22.30 wit korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa “katong pung beras habis” tetapi saat itu terdakwa tidak merespon dan namun terdakwa berpamitan kepada korban untuk pergi bermain game di pondoknya Mama Dila akan tetapisesampainya di pondok Mama Dila teman-teman terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa pergi menuju ke rumahnya pak Fadli untuk bermain game PUBG bersama teman-temannya, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh korban untuk menanyakan keberadaan terdakwa sehingga dijawab terdakwa bahwa **terdakwa berada dipondoknya MAMA DILA**, namun korban kembali bertanya “**betul se dipondoknya MAMA DILA**”, lalu terdakwa mengatakan “**ia**” **sehingga korban mengatakan “ ose parlente”** dan kemudian korban mengucapkan **kata makian “ dalam puki”, lubang puki, babi, anjing**” kepada terdakwa dan setelah mendengar ucapan korban tersebut maka terdakwa berhenti bermain game lalu emosi dan pulang ke kamar kos untuk bertemu korban.

- Bahwa saat terdakwa sampai di kamar kos terdakwa tidak menemukan korban di kamar sehingga terdakwa mencari korban di rumah keluarga terdakwa yang bernama saksi Pak Ridwan Odar dan terdakwa melihat korban sedang duduk disamping rumah saksi Pak Ridwan Odar sehingga terdakwa langsung **menghampiri korban dan tiba-tiba korban langsung memarahi terdakwa dengan mengatakan “ se parlente, ose bilang di mama dila padahal ose di tama laeng, lubang puki, dalam puki, anjing, babi”** dan korban sempat meludahi terdakwa mengenai wajah terdakwa, kemudian terdakwa menjawab kepada korban bahwa kalau terdakwa pergi ke rumah abang fadli. Bahwa karena korban masih memarahi terdakwa maka terdakwa pergi berjalan menuju kearah jalan raya utama namun korban mengikuti terdakwa dari belakang, sehingga terdakwa langsung berjalan balik dan berpapasan dengan korban sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk kembali ke kamar kos tempat tinggal mereka berdua.
- Bahwa sesampainya di kamar kos, berlanjutlah pertengkaran mulut yang masih sama dengan pertengkaran sebelumnya, dimana terdakwa tetap diam saja namun karena korban mengulang kata-kata makian tersebut membuat terdakwa emosi, dan ketika korban berbaring di tempat tidur dalam posisi menyamping menghadap ke tembok kamar maka terdakwa karena sudah emosi kemudian menghampiri korban dan menendang korban dengan

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai pantat sampai pinggul korban sambil terdakwa katakana kepada korban tentang apa permasalahan sampai bertengkar seperti ini, dan tidak pernah menutupi apapun dari korban dan terdakwa hanya pergi bermain game, kemudian terdakwa berkata lagi “ **ose minta beta berubah, beta su berusaha berubah bae par se tapi kenapa se masih curiga-curiga beta lai**”, **beta pi luar tu seng ada bikin apa-apa, Cuma main PUBG saja**” dan saat itu korban hanya menangis sambil berdiri d dekat dinding kamar sambil korban katakana kepada terdakwa “ **se belum berubah**”, **se tangan masih kenal beta**”, lalu terdakwa mengatakan lagi “ **Nabila beta su berubah da nose juga su tau itu kenapa Cuma karena salah paham saja se bikin jadi panjang**”. Kemudian korban kembali berbicara dan mengatakan “**se masih parlente**” sambil korban meludahi kearah tembok kamar dan selanjutnya korban kembali berbaring dalam keadaan menangis dalam posisi menyamping tubuh menyamping menghadap tembok kamar, namun terdakwa yang sudah emosi dengan sekuat tenaga kembali menginjak-nginjak bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali saat itu posisi korban masih sama yakni tidur menyamping menghadap ke tembok dan kemudian korban langsung berdiri dengan posisi korban berada dibagian samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban sehingga kepala bagian kanan korban mengenai/ membentur dinding kamar dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan lima jari tangan kanan sehingga tubuh korban langsung tersandar ditembok kamar, kemudian cekikan tersebut terdakwa lepas tetapi korban masih tetap berdiri lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rusuk kiri korban dan selanjutnya mendorong tubuh korban dari bagian dada dengan menggunakan kedua tangan sampai korban terjatuh diatas kasur, selanjutnya terdakwa berhenti memukul korban dan korban keluar dari kamar lalu terdakwa berbaring di kasur, kemudian selang sekitar 3 (tiga) menit terdakwa membuka pintu kamar lalu melihat korban terbaring di lantai dalam posisi tengkurap dengan keadaan tidak sadarkan diri (kaku), sehingga terdakwa menghampiri korban untuk melihat keadaan korban lalu melihat korban sudah muntah dan mengeluarkan busa/skoin pada hidungnya, kemudian terdakwa mengangkat korban namun tidak kuat lalu terdakwa menarik pergelangan tangan korban untuk meletakkan tubuh korban di atas kasur kamar, selanjutnya terdakwa pergi mengamil saksi

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Ridwan Odar kemudian datang saksi Ridwan Odar bersama-sama saksi Musdadi Banyal dan saksi Siti Fatima Odar dan melihat tubuh korban sudah tidak sadarkan diri (kaku), melihat keadaan korban yang sudah kaku dan tidak sadarkan diri maka saksi Musdadi Banyal pergi mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit dan diantar oleh saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit bhayangkara tantui namun setelah tiba di rumah sakit tantui dilakukan pemeriksaan dan oleh salah satu seorang petugas rumah sakit Bhayangkara tantui menyampaikan kalau korban sudah meninggal. Bahwa mendengar perkataan petugas rumah sakit tersebut maka terdakwa tidak percaya kemudian meminta korban dipindahkan ke rumah sakit tentara (RST) sehingga terdakwa bersama saksi Musdadi Banyal, saksi Siti Fatima Odar serta saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit RST dan sesampainya di rumah sakit RST dan hasil pemeriksaanya korban telah meninggal dunia kemudian pada hari jumat sekitar pukul 03.30 wit terdakwa membawah pulang mayat korban dari rumah sakit RST ke rumah saksi Ridwan Odar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban NUR NABILA NAWALY berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor :VER / I / III/ KES 1 / 2019/ Biddokkes tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. C.WILIAM. SIALANA, M.Kes, Sp.F dokter yang memeriksa pada Biddokkes Polda Maluku, dengan melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama NUR NABILA NAWALY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah :

1. Identitas umum jenazah

- a. jenis kelamin : Perempuan
- b. Umur : dua puluh lima tahun
- c. Panjang badan : seratus lima puluh delapan sentimeter
- d. lebar badan : empat puluh empat sentimeter
- e. warna kulit : sawo matang
- f. ciri rambut : panjang lurus, warna hitam
- g. panjang rambut : tiga puluh delapan sentimeter
- h. keadaan gisi : baik

2. Identitas jenazah

- a. tattoo : tidak ada



- b. jaringan parut : tidak ada
c. tahi lalat : tidak ada
d. Tanda lahir : tidak ada
e. cacat fisik : tidak ada
f. penutup jenazah : 1. Lapisan pertama jenazah dibungkus dengan seprei berwarna biru dengan merek birdey
2. Lapisan kedua jenazah dibungkus dengan kain bermotif batik berwarna coklat
3. Lapisan ketiga dibungkus dengan handuk berwarna coklat
g. benda diamping jenaah: tidak ada
h. Perhiasan : tidak ada
i. Lain-lain : Tidak ada

b. Fakta-fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian :

- 1) Lebam mayat : pada punggung dan bokong warna keunguan
2) Kaku mayat : anggota gerak atas bawah, mudah di lawan
3) Pembusukan : tidak ada

c. Fakta pemeriksaan dari tubuh bagian luar :

a. Kepala :

- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo – pariental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 5,5 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran desimeter 5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm



dari garis tengah kepala kearah kiri, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.

- Tampak 1 (satu) buah luka bengkok (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 5 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar

b. **Leher** : Tidak ada kelainan

c. **Bahu** : bahu kanan dan kiri tidak ada kelainan

d. **Dada** : Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah dada kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm. Titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah tubuh bagian depan kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

e. **Punggung** :

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung kanan bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm, titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah luka bagian belakang kearah kanan bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.

- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.

- o Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 19 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

f. **Perut** : Tidak ada kelainan

g. **Pinggang** :

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 10 cm dari garis tengah tubuh bagian

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



belakang kearah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan bagian luar dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan

h. **Bokong** : Tidak ada kelainan

i. **Dubur** : Tidak ada kelainan

j. **Anggota gerak atas kanan :**

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 13 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 21 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah sikut tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm titik tengah luka tepat berada pada garis tengah sikut tangan kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warnam luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti empat (jari empat) tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal jari digiti empat kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada pangkal jari digiti empat tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah pangkal jari digiti empat, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tampak 1 (satu) buah luka memar pada punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah pergelangan tangan kanan ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

Anggota gerak atas kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah 1/2 lengan bawah tangan kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1,5 dan lebar 0,2 cm, titik tengah luka berjarak 11 cm dari garis tengah sikut tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka garis lurus, batas tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah sikut tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 bawah lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri ke arah atas, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) lima tangan kiri dengan ukuran panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal jari digit (jari) lima tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) empat tangan kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm,

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal digiti (jari) empat tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti (jari) tiga tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal digiti (jari) tiga tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

k. **Anggota gerak bawah kanan :**

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah lipatan lutut kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah lipatan lutut kaki kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah paha sepertiga atas kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah panggul kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- o Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 tungkai bawah kaki kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah lutut kaki kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

Anggota gerak bawah kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat

3. Bagian tubuh tertentu :

a. Mata :

- Alis mata : berwarna hitam
 - Bulu mata : berwarna hitam
 - Kelopak mata : tidak ada kelainan
 - Selaput kelopak mata : pucat
 - Selaput biji mata : tidak ada kelainan
 - Selaput bening mata: tidak ada kelainan
 - Pupil mata : bentuk bundar
 - Pelangi mata : berwarna coklat
- b. Hidung :
- Bentuk hidung : tidak ada kelainan

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

c. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

d. Mulut :

- Bibir atas : pucat
- Bibir bawah : pucat
- Selaput lender mulut : pucat
- Lidah : Tidak ada kelainan
- Rongga mulut : Tidak ada kelainan
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan

e. Alat kelamin :

- Rambut bulu kemaluan : nol koma lima centimeter
- Bibir kelamin : tidak ada kelainan
- Rongga kelamin : tidak ada kelainan

6. Tulang-tulang :

- a) Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- b) Tulang wajah : Tidak ada kelainan
- c) Tulang belakang : Tidak ada kelainan
- d) Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- e) Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- f) Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- g) Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

d. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam :

1. Rongga Kepala

a. Kulit kepala bagian dalam :

- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala ke arah kanan, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan darah berjarak 3 cm dari

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis tengah kepala kearah kanan, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.

- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 3 cm, titik tengah serapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.

b. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

c. Selaput otak :

- Bagian luar : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (epidural hematoma) positif, warna merah kehitaman.

- Bagian dalam : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (subdural hematoma) positif, warna merah kehitaman.

d. Otak besar : Tampak perdarahan intra cranial (intra serebral hematoma) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah atas, gyrus-gyrus otak terisi oleh darah, warna merah kehitaman.

e. Otak kecil : Tidak ada kelainan.

f. Batang otak : Tampak gambaran indentasi (penekanan) pada daerah batang otak pada titik pusat pernafasan.

g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.

b. Leher bagian dalam :

a) Leher : tidak ada kelainan

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- b) Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan
c) Otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan
d) Tenggorokan : tidak ada kelainan
e) Kerongkongan : tidak ada kelainan
f) Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan
- c. Rongga dada :
- a) Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan
b) Tulang dada ; tidak ada kelainan
c) Tulang-tulang dan otot iga: tidak ada kelainan
d) Paru :
Paru kanan : tidak ada kelainan
Paru kiri : tidak ada kelainan
e) Jantung :
Kantung jantung : tidak ada kelainan
Jantung kanan : tidak ada kelainan
Jantung kiri : tidak ada kelainan
f) Otot rongga dada : tidak ada kelainan
- d. Rongga perut :
- a) Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan
b) Rongga perut : tidak ada kelainan
c) Lambung : tidak ada kelainan
d) Tirai usus : tidak ada kelainan
e) Usus : tidak ada kelainan
f) Hati : tidak ada kelainan
g) Limpa : tidak ada kelainan
h) Pancreas : tidak ada kelainan
i) Ginjal kanan : tidak ada kelainan
j) Ginjal kiri : tidak ada kelainan
- e. Rongga punggung :
- a. Kandungan kemih : tidak ada kelainan
b. Prostat : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta didapatkan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang perempuan berusia 25 tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar sebanyak 18



(delapan belas) buah, luka lecet sebanyak 4 (empat) buah dan luka bengkak (hematom) sebanyak 4 (empat) buah.

Dari pemeriksaan luar dan dalam, dapat disimpulkan sebab kematian korban adalah : ***Kekerasan trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan intra cranial dan peningkatan tekanan intra cranial yang mengakibatkan kegagalan pernafasan.***

-----Perbuatan terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IBRAHIM alias BAIM;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah ZULFIKAR ABDULLAH dan yang menjadi korban adalah NUR NABILA NAWALY yang adalah isteri Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di War a Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, akan tetapi saksi dimintai tolong oleh saudara Musdadi pada hari jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wit untuk mengantarkan korban ke rumah sakit;
- Bahwa korban seorang perempuan bernama NUR NABILA NAWALY;
- Bahwa korban adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa saat korban di rumah sakit bayangkara tantui beberapa saat kemudian petugas medis menyampaikan bahwa korban sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa menyuruh saksi mengantarkan korban lagi ke rumah sakit tentara (RST) dan ketika sampai di rumah sakit tentara dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya petugas medis sampaikan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan jenazah korban kembali ke rumah keluarga terdakwa ;

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sementara duduk didepan rumah saksi sementara main game, tiba-tiba datang saudara Musdadi langsung berbicara kepada saksi dan mengatakan “ antar Nabila ke rumah sakit dulu”
- Bahwa mendengar hal tersebut maka saksi berdiri dan pergi mengambil mobil dan memarkirnya di depan rumah pak Ridwan Odar, dimana saksi melihat saudara Musdadi, terdakwa, istri ak Ridwan Odar dan Nurfiah sudah mengangkat korban dan membawanya masuk kedalam mobil saksi dan sesuai arahan istri pak ridwan Odar agar saksi mengantarkan mereka langsung ke rumah sakit tentara (RST) tetapi karena berpikir agar korban mendapatkan pertolongan cepat maka kami langsung pergi ke rumah sakit bhayangkara Tantai;
- Bahwa saat tiba dirumah sakit bhayangkara tantui maka korban diperiksa akan tetapi sekitar 30 menit kemudian korban dikeluarkan lagi dan saat itu sempat mendengar salah seorang petugas di rumah sakit tersebut mengatakan kalau korban sudah meninggal, tetapi karena terdakwa tidak percaya dengan penjelasan petugas rumah sakit maka korban dipindahkan ke rumah tentara (RST) dan sesampainya di rumah sakit tentara maka dokter melakukan pemeriksaan kepada korban dan kemudian selang 20 menit dokter keluar dan sampaikan kalau korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa saat saksi membawah korban dengan mobil saksi sempat melihat sepiintas keadaan korban, dimana saat itu korban sudah tidak sadarkan diri dan tampak kebiruan pada kuku tangannya dan menurut saksi korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu korban mengalami luka-luka ataukah tidak karena saat itu korban ditutupi dengan menggunakan kain;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban yang diperlihatkan ketua majelis hakim kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SITI FATIMA ODAR;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan kekerasan kekerasan dalam rumah tangga adalah ZULFIKAR ABDULLAH dan yang menjadi korban adalah NUR NABILA NAWALY yang adalah isteri Terdakwa sendiri;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak menyaksikan secara langsung, akan tetapi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 00.00 Wit, saksi dan keluarga dibangunkan oleh sdr. ZULFIKAR dan meminta bantuan mereka untuk melihat kondisi korban (NUR NABILA) yang pingsan dikamar kos;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di kamar kos bersama-sama dengan saksi MUSDADI, saksi melihat korban sudah tergeletak dilantai dalam kamar dan saksi langsung mengambil tindakan dengan memapah tubuh korban dan menaruh kepala korban dipangkuan saksi.
 - Bahwa keadaan korban sendiri saat itu sudah tidak sadarkan diri dan pada bagian hidung sebelah kiri sudah mengeluarkan busa, tampak hitam kebiruan pada bagian dalam kedua tangan dan kakinya;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan tantenya (ESA SERANG), MUSDADI, ZULFIKAR dan sdr. BAIM lalu membawa korban ke rumah sakit Bhayangkara Tantai namun dari pihak rumah sakit telah memvonis korban sudah meninggal, tetapi karena suami korban (ZULFIKAR) tidak yakin maka korban kemudian diantarkan ke rumah sakit RST namun hasilnya memang korban sudah meninggal;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan tidak melihat secara langsung;
 - Bahwa ketika ZULFIKAR datang meminta bantu saksi, kemudian saksi kakak laki-laki saksi ke kamar kos Terdakwa kemudian melihat ada busa yang keluar dari mulut korban lalu saksi membersikannya;
 - Bahwa saksi tidak melihat cara bagaimana Terdakwa menganiaya korban, akan tetapi ketika saksi dan kakak laki-laki saksi datang meminta bantu ZULFIKAR, kemudian saksi kakak laki-laki saksi ke kamar kos Terdakwa kemudian melihat ada busa yang keluar dari mulut korban lalu saksi membersikannya saat itu saksi melihat Terdakwa sangat panik;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Saksi RIDWAN ODAR;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah ZULFIKAR ABDULLAH dan yang menjadi korban adalah NUR NABILA NAWALY yang adalah isteri Terdakwa sendiri;
- Bahwa korban (NUR NABILA NAWALLY Als. NABILA) meninggal pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wit di rumah sakit RST;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 00.00 Wit, saksi dan keluarganya dibangunkan oleh ZULFIKAR ABDULLAH als FIKAR dengan tujuan agar saksi dan keluarganya mau pergi untuk melihat keadaan korban yang pingsan di kamar kos;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh ponakan saksi yang bernama SITI, MUSDADI dan ARSADI untuk pergi terlebih dahulu bersama-sama dengan ZULFIKAR ABDULLAH als FIKAR untuk melihat keadaan korban dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian MUSDADI kembali untuk memanggil saksi, pada saat saksi sampai di kamar korban, ia (saksi) melihat keadaan korban sudah tidak sadarkan diri (kaku), bagian kuku tangan korban sudah kebiruan dan saat itu keponakan saksi yang bernama SITI mengatakan bahwa bagian kaki korban juga sudah mengalami kebiruan, saat itu juga saksi menduga bahwa korban sudah meninggal dunia karena tubuhnya sudah terlibat kaku;
- Bahwa saksi langsung menyuruh MUSDADI untuk pergi mencari untuk mengantarkan korban ke rumah sakit. Setelah itu saksi menyuruh ZULFIKAR, MUSDADI dan ARSADI untuk mengangkat tubuh korban ke dalam mobil. Saat itu saksi tidak langsung bersama-sama dengan mereka ke rumah sakit, namun beberapa saat kemudian saksi mengikuti mereka dan setelah saksi sampai di rumah sakit RST sekitar pukul 01.00 Wit, saksi kemudian menerima informasi kalau korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa dan korban sudah menikah pada tahun 2015 di rumah Muhamad serang di galunggung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menganiaya korban, akan tetapi saat itu saksi sementara di rumah lalu Terdakwa dalam keadaan panic datang meminta bantu saksi untuk melihat isterinya yang telah pingsan;
- Benar saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Terdakwa dan korban adalah suami isteri dan telah hidup selama kurang lebih empat sampai lima tahun;

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi DEWI ANGGRAINI;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah ZULFIKAR ABDULLAH dan yang menjadi korban adalah NUR NABILA NAWALY yang adalah isteri Terdakwa sendiri;
- Bahwa korban (NUR NABILA NAWALLY Als. NABILA) meninggal pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wit di rumah sakit RST;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara berada dirumah dan mendengar suara orang berlari dan mendengar suara mobil yang parkir didepan rumah saksi. Kemudian saksi keluar dan melihat korban NUR NABILA sudah dibawa kedalam mobil dan didalam mobil tersebut juga ada suaminya dan sepupu suaminya dan saksi sempat mendengar ada yang mengatakan bahwa korban NUR NABILA pingsan;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah tinggal di kos-kosan kurang lebih empat sampai lima tahun;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 Wit, ipar saksi yang bernama ARIF menceritakan kepada saksi bahwa korban NABILA sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wit, saksi pergi melayat korban dan saksi sempat melihat luka memar di pipi kiri korban
- Bahwa saat korban tinggal di kos-kosan saksi korban tidak pernah menderita sakit karena setiap hari selalu pergi bekerja sebagai karyawan matahari ambon city center;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab hingga korban meninggal dan saat melayat saksi sempat melihat ada memar diwajah sebelah kiri, kemudian saksi menayakan kepada terdakwa "kenapa sampai Nabila pingsan" dan dijawab terdakwa bahwa korban pingsan karena minum obat, dan terdakwa mengatakan bahwa sebelum terdakwa pulang dan menemukan korban istrinya dalam keadaan pingsan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di kompleks;

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban orangnya tertutup dan tidak suka bergaul dengan tetangga-tetangga kos;
 - Benar saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa dan korban adalah suami isteri dan telah hidup selama kurang lebih empat sampai lima tahun;
 - Bahwa saksi jarang mendengar korban dan terdakwa bertengkar di kamar kosnya;
 - Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
5. Saksi CHICHI RENGAR ;
- Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah ZULFIKAR ABDULLAH dan yang menjadi korban adalah NUR NABILA NAWALY yang adalah isteri Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban meninggal, namun pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, saat itu saksi sementara berada di kamarnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kamar kos korban, kemudian saksi mendengar suara ribut dari dalam kamar korban atau lebih jelasnya saat itu sedang terjadi pertengkaran antara korban dengan suaminya terdakwa ZULFIKAR ABDULAH Als. FIKAR, namun keributan tersebut hanya terjadi sekitar 5 (lima) menit,
 - Bahwa saat itu juga saksi mendengar suara benturan pada tembok kamar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi sempat melihat masuk kedalam kamar dan melihat keadaan korban dan melihat ada tanda lebam biru pada bagian lengan kiri atas korban;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di kompleks;
 - Bahwa korban orangnya tertutup dan tidak suka bergaul dengan tetangga-tetangga kos;
 - Benar saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa dan korban adalah suami isteri dan telah hidup selama kurang lebih empat sampai lima tahun;
 - Bahwa saksi jarang mendengar korban dan terdakwa bertengkar di kamar kosnya;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
6. Saksi LEONORA PRISKA LATUHERU ;

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kematian korban pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wit setelah saksi mendapatkan informasi dari temannya melalui whatsapp;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari temannya tersebut tentang kematian korban, dihari yang sama juga saksi didatangi oleh salah seorang tetangga korban yang bernama PAK EFENDI dan memberitahukan tentang kematian korban sehingga terjadilah pembicaraan antara saksi dengan PAK EFENDI.
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, PAK EFENDI menjelaskan kepada saksi bahwa ia (PAK EFENDI) tidak mengetahui apa sebab sehingga korban meninggal, namun sebaiknya dari pihak keluarga korban melakukan pemeriksaan kepada korban karena pada bagian tubuh korban terdapat banyak luka lebam;
- Bahwa disaat yang sama juga, PAK EFENDI menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai kepala pemuda dilokasi tempat korban tinggal. Kemudian PAK EFENDI menyerahkan handphone miliknya kepada saksi untuk berbicara dengan orang tersebut. dalam penyampaian orang yang mengaku sebagai kepala pemuda tersebut bahwa sebaiknya pihak keluarga korban datang ke rumah tempat disemayamkannya korban (RUMAH PAK RIDWAN ODAR) dan langsung membawa Polisi agar dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban karena suami korban (ZULFIKAR) sering melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan ayahnya menanyakan kepada PAK EFENDI tentang tempat korban dirawat sebelum ia meninggal dan menurut PAK EFENDI bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit RST, kemudian saksi bersama dengan ayah, paman dan sepupu saksi langsung menuju RST untuk menanyakan penyebab kematian korban, namun penjelasan pihak rumah sakit bahwa untuk keterangan penyebab matinya korban hanya bisa diberikan apabila ada permintaan dari pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan ayah, paman dan sepupu saksi langsung menuju Polres P.Ambon & P.P.Lease untuk melaporkan peristiwa matinya korban tersebut karena menurut saksi ada kegagalan dalam kematian korban.
- Bahwa alasan kegagalan tersebut menurut saksi karena pada tanggal 07 Maret 2019 sejak pukul 18.14 Wit sampai dengan pukul 22.57 Wit, saksi masih berkomunikasi dengan korban melalui chatingan whatsapp;

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan kerabatnya bersama-sama dengan pihak kepolisian langsung menuju rumah tempat korban disemayamkan, saksi juga sempat masuk dan melihat keadaan korban yang telah dimandikan dan dibungkus dengan kain. Saat itu juga saksi sempat memfoto keadaan korban dan melihat ada sejumlah luka lebam pada tubuh korban yakni pada bagian leher, paha kanan dan kaki;
- Bahwa saksi kenal dengan suami korban (ZULFIKAR ABDULLAH Als. FIKAR) hanya melalui facebook, tetapi untuk ketemu secara langsung belum pernah;
- Bahwa korban pernah menceritakan kepada saksi, tepatnya pada bulan Januari 2019 saat mereka bertemu di tempat kerja korban. saat itu korban menceritakan bahwa ia sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya. Bahkan pada bulan september 2018, kepada paman korban yang berdomisili di saumlaki, korban menceritakan dan mengirimkan sejumlah foto luka-luka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa (suaminya);
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan atau membenarkan;

7. Saksi KENNY TALAPERU;

- Bahwa saksi adalah teman kerja korban (NUR NABILA NAWALLY Als. NABILA) dan saksi terakhir ketemu dengan korban pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit ditempat kerja mereka di Matahari ACC Passo, saksi dan korban juga ditempatkan di konter kerja yang sama;
- Bahwa terakhir kalinya bertemu dengan korban, saat itu kondisinya baik-baik saja;
- Bahwa korban tidak pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan atau membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Zulfikar Abdullah Alias Fikar ; sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti disidangkan sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban tersebut

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di dalam lantai 2 kamar kos milik PAK ALI JODI yang berlokasi di Stain, wara kolam sembilan Rt.007/ Rw.019 kec.sirimau kota ambon.

- Bahwa yang menjadi korban didalam adalah istri terdakwa yang bernama NUR NABILA NAWALLY Als. NABILA, sedangkan yang melakukan kekerasan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menikah dengan korban sejak tahun 2015 secara agama dan catatan sipil dan sudah memiliki buku nikah;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa pergi mengantar korban menuju kantor JNT yang berlokasi di kompleks gadihu indah Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk mengambil kiriman barang online;
- Bahwa setelah mengambil barang maka korban menaiki angkot menuju tempat kerjanya di swalayan ACC passo, selanjutnya pada sekitar pukul 21.50 wit terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi menjemput korban di depan ACC tempat kerja korban kemudian kembali pulang ke kamar kosnya di Stain Wara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa setelah sampai di kamar kos sekitar pukul 22.30 wit korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa "katong pung beras habis" tetapi saat itu terdakwa tidak merespon dan namun terdakwa berpamitan kepada korban untuk pergi bermain game di pondoknya Mama Dila akan tetapi sesampainya di pondok Mama Dila teman-teman terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa pergi menuju ke rumahnya pak Fadli untuk bermain game PUBG bersama teman-temannya, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh korban untuk menanyakan keberadaan terdakwa sehingga dijawab terdakwa bahwa terdakwa berada dipondoknya MAMA DILA, namun korban kembali bertanya "betul se dipondoknya MAMA DILA, lalu terdakwa mengatakan " ia" sehingga korban mengatakan " ose parlente" dan kemudian korban mengucapkan kata makian " dalam puki", lubang puki, babi, anjing" kepada terdakwa dan setelah mendengar ucapan korban tersebut maka terdakwa berhenti bermain game lalu emosi dan pulang ke ke kamar kos untuk bertemu korban.
- Bahwa saat terdakwa sampai di kamar kos terdakwa tidak menemukan korban di kamar sehingga terdakwa mencari korban di rumah keluarga terdakwa yang bernama saksi Pak Ridwan Odar dan terdakwa melihat korban sedang duduk disamping rumah saksi Pak Ridwan Odar sehingga terdakwa langsung menghampiri korban dan tiba-tiba korban langsung memarahi terdakwa dengan mengatakan " se parlente, ose bilang di mama dila padahal ose di tama laeng,

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang puki, dalam puki, anjing, babi" dan korban sempat meludahi terdakwa mengenai wajah terdakwa, kemudian terdakwa menjawab kepada korban bahwa kalau terdakwa pergi ke rumah abang fadli.

- Bahwa karena korban masih memarahi terdakwa maka terdakwa pergi berjalan menuju ke arah jalan raya utama namun korban mengikuti terdakwa dari belakang, sehingga terdakwa langsung berjalan balik dan berpapasan dengan korban sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk kembali ke kamar kos tempat tinggal mereka berdua.
- Bahwa sesampainya di kamar kos, berlanjutlah pertengkaran mulut yang masih sama dengan pertengkaran sebelumnya, dimana terdakwa tetap diam saja namun karena korban mengulang kata-kata makian tersebut membuat terdakwa emosi, dan ketika korban berbaring di tempat tidur dalam posisi menyamping menghadap ke tembok kamar maka terdakwa karena sudah emosi kemudian menghampiri korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai pantat;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara menendang tubuh korban mengenai bagian pantat sampai pinggul dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk posisi korban saat itu sedang tidur diatas kasur dengan posisi tubuh menyamping menghadap tembok sambil main handphone. kemudian terdakwa menginjak korban dari bagian belakang kepalanya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu posisi korban masih sama yakni tidur menyamping menghadap ke tembok dan kemudian korban langsung berdiri dengan posisi korban berada dibagian samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan mengenai pipi kiri korban sehingga kepala bagian kanan korban mengenai/ membentur dinding kamar dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan lima jari tangan kanan sehingga tubuh korban langsung tersandar ditembok kamar, kemudian cekikan tersebut terdakwa lepas tetapi korban masih tetap berdiri lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rusuk kiri korban dan selanjutnya mendorong tubuh korban dari bagian dada dengan menggunakan kedua tangan sampai korban terjatuh diatas kasur;
- Bahwa menurut terdakwa, untuk penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban, yang paling fatal adalah ketika terdakwa menginjak-injak kepala korban

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian korban keluar dari kamar dan saat itu terdakwa tidur diatas kasur.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian, terdakwa keluar kamar dan melihat korban sudah terbaring diatas lantai dengan posisi tubuh tengkurap, posisi kaki mengarah ke bagian pintu kamar dan bagian kepala korban kearah pintu kamar sebelah, posisi tangan berada pada bagian wajahnya (seperti menutupi wajahnya) dengan kondisi korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban, terdakwa langsung membalikan badan korban dan melihat korban sudah muntah dan pada bagian hidung korban mengeluarkan busa;
- Bahwa terdakwa kemudian memanggil keluarga dan membawa korban kerumah sakit bhayangkara tetapi petugas rumah sakit menyatakan bahwa korban sudah meninggal tetapi karena terdakwa tidak yakin maka korban kembali dibawa kerumah sakit RST namun hasil yang disampaikan bahwa memang benar korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau ia sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan terdakwa emosi dengan sikap korban yang tidak pernah menghargai terdakwa, dimana ketika pertengkaran antara terdakwa dan korban terjadi, korban sering mengucapkan kata-kata makian maupun meludahi terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban NUR NABILA NAWALY berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / I / III / KES 1 / 2019 / Biddokkes tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. C.WILIAM. SIALANA, M.Kes, Sp.F dokter yang memeriksa pada Biddokkes Polda Maluku, dengan melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama NUR NABILA NAWALY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



1. Identitas umum jenazah
 - a. jenis kelamin : Perempuan
 - b. Umur : dua puluh lima tahun
 - c. Panjang badan : seratus lima puluh delapan sentimeter
 - d. lebar badan : empat puluh empat sentimeter
 - e. warna kulit : sawo matang
 - f. ciri rambut : panjang lurus, warna hitam
 - g. panjang rambut : tiga puluh delapan sentimeter
 - h. keadaan gisi : baik
2. Identitas jenazah
 - a. tattoo : tidak ada
 - b. jaringan parut ; tidak ada
 - c. tahi lalat : tidak ada
 - d. Tanda lahir : tidak ada
 - e. cacat fisik : tidak ada
 - f. penutup jenazah : 1. Lapisan pertama jenazah dibungkus dengan seprei berwarna biru dengan merek birdy
2. Lapisan kedua jenazah dibungkus dengan kain bermotif batik berwarna coklat
3. Lapisan ketiga dibungkus dengan handuk berwarna coklat
 - g. benda diamping jenaah: tidak ada
 - h. Perhiasan : tidak ada
 - i. Lain-lain : Tidak ada
- b. Fakta-fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian :
 1. Lebam mayat : pada punggung dan bokong warna keunguan
 2. Kaku mayat : anggota gerak atas bawah, mudah di lawan
 3. Pembusukan : tidak ada
- c. Fakta pemeriksaan dari tubuh bagian luar :
 - a. Kepala :
 - Tampak 1 (satu) buah luka bengkok (hematom) pada daerah temporo – parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 5,5 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) buah luka bengkok (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran desimeter 5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkok (hematom) pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkok (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 5 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar

b. Leher : Tidak ada kelainan

c. Bahu : bahu kanan dan kiri tidak ada kelainan

d. Dada : Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah dada kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm. Titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah tubuh bagian depan kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

e. Punggung :

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung kanan bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm, titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah luka bagian belakang kearah kanan bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
- o Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 19 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **Perut** : Tidak ada kelainan

e. **Pinggang** :

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 10 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang ke arah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan bagian luar dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang ke arah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan

f. **Bokong** : Tidak ada kelainan

g. **Dubur** : Tidak ada kelainan

h. **Anggota gerak atas kanan** :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 13 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 21 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah sikut tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm titik tengah luka tepat berada pada garis tengah sikut tangan kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti empat (jari empat) tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal jari digiti empat ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada pangkal jari digiti empat tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah pangkal jari digiti empat, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah pergelangan tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

Anggota gerak atas kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah 1/2 lengan bawah tangan kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1,5 dan lebar 0,2 cm, titik tengah luka berjarak 11 cm dari garis tengah sikut tangan kiri kearah bawah, bentuk luka garis lurus, batas tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah sikut tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 bawah lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah atas, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti (jari) lima tangan kiri dengan ukuran panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



tengah pangkal jari digiti (jari) lima tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti (jari) empat tangan kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal digiti (jari) empat tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti (jari) tiga tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal digiti (jari) tiga tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

i. **Anggota gerak bawah kanan :**

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah lipatan lutut kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah lipatan lutut kaki kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah paha sepertiga atas kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah panggul kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- o Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 tungkai bawah kaki kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah lutut kaki kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

Anggota gerak bawah kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat

3. Bagian tubuh tertentu ;

f. Mata :

- Alis mata : berwarna hitam
- Bulu mata : berwarna hitam
- Kelopak mata : tidak ada kelainan
- Selaput kelopak mata : pucat
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- Selaput bening mata : tidak ada kelainan
- Pupil mata : bentuk bundar
- Pelangi mata : berwarna coklat
- g. Hidung :
 - Bentuk hidung : tidak ada kelainan
 - Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
 - Lubang telinga : tidak ada kelainan
- h. Telinga :
 - Bentuk telinga : tidak ada kelainan
 - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
 - Lubang telinga : tidak ada kelainan
- i. Mulut :
 - Bibir atas : pucat
 - Bibir bawah : pucat
 - Selaput lender mulut : pucat
 - Lidah : Tidak ada kelainan
 - Rongga mulut : Tidak ada kelainan
 - Gigi geligi : Tidak ada kelainan
 - Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan
- j. Alat kelamin ;
 - Rambut bulu kemaluan : nol koma lima centimeter
 - Bibir kelamin : tidak ada kelainan
 - Rongga kelamin : tidak ada kelainan
- g) Tulang-tulang :
 - h. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
 - i. Tulang wajah : Tidak ada kelainan
 - j. Tulang belakang : Tidak ada kelainan
 - k. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
 - l. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
 - m. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
 - n. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan
- e. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam
 - 1. Rongga Kepala
 - a. Kulit kepala bagian dalam :
 - Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan berjarak

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.

- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan darah berjarak 3 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 3 cm, titik tengah serapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.

b. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

c. Selaput otak :

- Bagian luar : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (epidural hematoma) positif, warna merah kehitaman.
- Bagian dalam : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (subdural hematoma) positif, warna merah kehitaman.

d. Otak besar : Tampak perdarahan intra cranial (intra serebral hematoma) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah atas, gyrus-gyrus otak terisi oleh darah, warna merah kehitaman.

e. Otak kecil : Tidak ada kelainan.

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Batang otak : Tampak gambaran indentasi (penekanan) pada daerah batang otak pada titik pusat pernafasan.
- g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.
10. Leher bagian dalam :
- g. Leher : tidak ada kelainan
- h. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan
- i. Otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan
- j. Tenggorokan : tidak ada kelainan
- k. Kerongkongan : tidak ada kelainan
- l. Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan
11. Rongga dada :
- g. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan
- h. Tulang dada ; tidak ada kelainan
- i. Tulang-tulang dan otot iga: tidak ada kelainan
- j. Paru :
- Paru kanan : tidak ada kelainan
- Paru kiri : tidak ada kelainan
- k. Jantung
- Kantung jantung : tidak ada kelainan
- Jantung kanan : tidak ada kelainan
- Jantung kiri : tidak ada kelainan
- l. Otot rongga dada : tidak ada kelainan
12. Rongga perut :
- k. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan
- l. Rongga perut : tidak ada kelainan
- m. Lambung : tidak ada kelainan
- n. Tirai usus : tidak ada kelainan
- o. Usus : tidak ada kelainan
- p. Hati : tidak ada kelainan
- q. Limpa : tidak ada kelainan
- r. Pancreas : tidak ada kelainan
- s. Ginjal kanan : tidak ada kelainan
- t. Ginjal kiri : tidak ada kelainan
13. Rongga pungung :
- c. Kandung kemih : tidak ada kelainan
- d. Prostat : tidak ada kelainan



Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta didapatkan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang perempuan berusia 25 tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar sebanyak 18 (delapan belas) buah, luka lecet sebanyak 4 (empat) buah dan luka bengkak (hematom) sebanyak 4 (empat) buah.

Dari pemeriksaan luar dan dalam, dapat disimpulkan sebab kematian korban adalah : ***Kekerasan trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan intra cranial dan peningkatan tekanan intra cranial yang mengakibatkan kegagalan pernafasan.***

Menimbang, bahwa Visum et Repertum, tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah masing-masing warna hijau dan merah atas nama pasangan suami istri ZULFIKAR ABDULLAH dan NUR NABILA NAWALY

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 324/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 14 Juni 2019, dimana barang bukti tersebut untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat lainnya berupa visum et Repertum, dr. C. William Sialana M.Kes. Sp.F. Dokter Mitra pada Biddokkes Polda Maluku yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, (dini hari) bertempat di kamar Kos Milik Pak Ali Jodi yang dikontrak oleh terdakwa dan istrinya (korban) yang berlokasi di STAIN Wara Kolam Sembilan RT 007 RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa **ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR** adalah suami dari istri **Nur Nabila Nawally** (korban) dimana telah menikah keduanya telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2015 secara agama dan catatan sipil sesuai kutipan akta nikah Nomor 361/01/II /2015 tanggal 01 nopember 2015, dimana setelah menikah terdakwa hidup bersama dengan korban selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan menempati kos milik PAK ALI JODI yang berlokasi di StainWara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon sampai dengan tahun 2019, dimana selama terdakwa dan korban tinggal serumah terdakwa selaku suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya selaku korban yang mana sebelum korban meninggal pernah menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada pamanya yang berada di saumlaki pada bulan September 2018 bahwa terdakwa (suaminya) sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan sempat mengirimkan beberapa foto luka-luka yang korban alami. Bahwa selain memberitahukan kepada paman korban di saumlaki maka korbanpun pernah memberitahukan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban kepada kakak korban yang berada di jepang beserta foto-foto luka yang dialami korban, sehingga kakak korban yang berada di jepang meminta bantuan ayah dari saksi Leonara Prsika Latuheru untuk melihat keadaan korban namun karena ayah dari saksi saksi Leonara Prsika Latuheru tidak berada di ambon sehingga tidak bias melihat keadaan korban. Kemudian pada bulan januari 2019 saksi Leonara Prsika Latuheru sempat bertemu dengan korban di Mall ACC Passo tempat korban bekerja kemudian saksi Leonara Prsika Latuheru langsung menanyakan kepada korban tentang peristiwa kekerasan tersebut sehingga dijawab korban bahwa terdakwa (suaminya) memang sering melakukan penganiayaan terhadap diri korban.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa pergi mengantar korban menuju kantor JNT yang berlokasi di kompleks gadihu indah Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk mengambil kiriman barang online, setelah mengambil barang maka korban menaiki angkot menuju tempat kerjanya di swalayan ACC passo, selanjutnya pada sekitar pukul 21.50 wit terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi menjemput korban di depan ACC tempat kerja korban kemudian kembali pulang ke kamar kosnya di StainWara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Setelah sampai di kamar kos sekitar pukul 22.30 wit korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa "katong pung beras habis" tetapi saat itu terdakwa tidak merespon dan namun terdakwa berpamitan kepada korban untuk pergi bermain game di pondoknya Mama Dila akan tetapisesampainya di pondok Mama Dila teman-teman terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa pergi menuju ke rumahnya pak Fadli untuk bermain game PUBG bersama teman-temannya, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh korban untuk menanyakan keberadaan terdakwa sehingga dijawab terdakwa bahwa **terdakwa berada dipondoknya MAMA DILA**, namun korban kembali bertanya " **betul se dipondoknya**

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAMA DILA, lalu terdakwa mengatakan “ **ia**” sehingga korban mengatakan “ **ose parlente**” dan kemudian korban mengucapkan **kata makian “ dalam puki”, lubang puki, babi, anjing**” kepada terdakwa dan setelah mendengar ucapan korban tersebut maka terdakwa berhenti bermain game lalu emosi dan pulang ke kamar kos untuk bertemu korban.

- Bahwa saat terdakwa sampai di kamar kos terdakwa tidak menemukan korban di kamar sehingga terdakwa mencari korban di rumah keluarga terdakwa yang bernama saksi Pak Ridwan Odar dan terdakwa melihat korban sedang duduk disamping rumah saksi Pak Ridwan Odar sehingga terdakwa langsung **menghampiri korban dan tiba-tiba korban langsung memarahi terdakwa dengan mengatakan “ se parlente, ose bilang di mama dila padahal ose di tama laeng, lubang puki, dalam puki, anjing, babi”** dan korban sempat meludahi terdakwa mengenai wajah terdakwa, kemudian terdakwa menjawab kepada korban bahwa kalau terdakwa pergi ke rumah abang fadli. Bahwa karena korban masih memarahi terdakwa maka terdakwa pergi berjalan menuju ke arah jalan raya utama namun korban mengikuti terdakwa dari belakang, sehingga terdakwa langsung berjalan balik dan berpapasan dengan korban sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk kembali ke kamar kos tempat tinggal mereka berdua.
- Bahwa sesampainya di kamar kos, berlanjutlah pertengkaran mulut yang masih sama dengan pertengkaran sebelumnya, dimana terdakwa tetap diam saja namun karena korban mengulang kata-kata makian tersebut membuat terdakwa emosi, dan ketika korban berbaring di tempat tidur dalam posisi menyamping menghadap ke tembok kamar maka terdakwa karena sudah emosi kemudian menghampiri korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai pantat sampai pinggul korban sambil terdakwa katakana kepada korban tentang apa permasalahan sampai bertengkar seperti ini, dan tidak pernah menutupi apapun dari korban dan terdakwa hanya pergi bermain game, kemudian terdakwa berkata lagi “ **ose minta beta berubah, beta su berusaha berubah bae par se tapi kenapa se masih curiga-curiga beta lai”, beta pi luar tu seng ada bikin apa-apa, Cuma main PUBG saja**” dan saat itu korban hanya menangis sambil berdiri d dekat dinding kamar sambil korban katakana kepada terdakwa “ **se belum berubah”, se tangan masih kenal beta**”, lalu terdakwa mengatakan lagi “ **Nabila beta su berubah da nose juga su tau itu kenapa Cuma karena salah paham saja se bikin jadi**

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



panjang". Kemudian korban kembali berbicara dan mengatakan **"se masih parlente"** sambil korban meludahi kearah tembok kamar dan selanjutnya korban kembali berbaring dalam keadaan menangis dalam posisi menyamping tubuh menyamping menghadap tembok kamar, namun terdakwa yang sudah emosi dengan sekuat tenaga kembali menginjak-nginjak bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali saat itu posisi korban masih sama yakni tidur menyamping menghadap ke tembok dan kemudian korban langsung berdiri dengan posisi korban berada dibagian samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban sehingga kepala bagian kanan korban mengenai/ membentur dinding kamar dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan lima jari tangan kanan sehingga tubuh korban langsung tersandar ditembok kamar, kemudian cekikan tersebut terdakwa lepas tetapi korban masih tetap berdiri lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rusuk kiri korban dan selanjutnya mendorong tubuh korban dari bagian dada dengan menggunakan kedua tangan sampai korban terjatuh diatas kasur, selanjutnya terdakwa berhenti memukul korban dan korban keluar dari kamar lalu terdakwa berbaring di kasur, kemudian selang sekitar 3 (tiga) menit terdakwa membuka pintu kamar lalu melihat korban terbaring di lantai dalam posisi tengkurap dengan keadaan tidak sadarkan diri (kaku), sehingga terdakwa menghampiri korban untuk melihat keadaan korban lalu melihat korban sudah muntah dan mengeluarkan busa/skoin pada hidungnya, kemudian terdakwa mengangkat korban namun tidak kuat lalu terdakwa menarik pergelangan tangan korban untuk meletakkan tubuh korban di atas kasur kamar, selanjutnya terdakwa pergi memanggil saksi Ridwan Odar kemudian datang saksi Ridwan Odar bersama-sama saksi Musdadi Banyal dan saksi Siti Fatima Odar dan melihat tubuh korban sudah tidak sadarkan diri (kaku), melihat keadaan korban yang sudah kaku dan tidak sadarkan diri maka saksi Musdadi Banyal pergi mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit dan diantar oleh saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit bhayangkara tantui namun setelah tiba di rumah sakit tantui dilakukan pemeriksaan dan oleh salah satu seorang petugas rumah sakit Bhayangkara tantui menyampaikan kalau korban sudah meninggal. Bahwa mendengar perkataan petugas rumah sakit tersebut maka terdakwa tidak percaya kemudian meminta korban dipindahkan ke rumah sakit tentara

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RST) sehingga terdakwa bersama saksi Musdadi Banyal, saksi Siti Fatima Odar serta saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit RST dan sesampainya di rumah sakit RST dan hasil pemeriksaannya korban telah meninggal dunia kemudian pada hari jumat sekitar pukul 03.30 wit terdakwa membawah pulang mayat korban dari rumah sakit RST ke rumah saksi Ridwan Odar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban NUR NABILA NAWALY berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor :VER / I / III/ KES 1 / 2019/ Biddokkes tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. C.WILIAM. SIALANA, M.Kes, Sp.F dokter yang memeriksa pada Biddokkes Polda Maluku, dengan melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama NUR NABILA NAWALY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah :

1. Identitas umum jenazah

- a. jenis kelamin : Perempuan
- b. Umur : dua puluh lima tahun
- c. Panjang badan : seratus lima puluh delapan sentimeter
- d. lebar badan : empat puluh empat sentimeter
- e. warna kulit : sawo matang
- f. ciri rambut : panjang lurus, warna hitam
- g. panjang rambut : tiga puluh delapan sentimeter
- h. keadaan gisi : baik

2. Identitas jenazah

- a. tattoo : tidak ada
- b. jaringan parut ; tidak ada
- c. tahi lalat : tidak ada
- d. Tanda lahir : tidak ada
- e. cacat fisik : tidak ada
- f. penutup jenazah : 1. Lapisan pertama jenazah dibungkus dengan seprei berwarna biru dengan merek birdy
2. Lapisan kedua jenazah dibungkus dengan kain bermotif batik berwarna coklat
3. Lapisan ketiga dibungkus dengan handuk berwarna coklat

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. benda diamping jenaah: tidak ada
- h. Perhiasan : tidak ada
- i. Lain-lain : Tidak ada
- b. Fakta-fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian :
1. Lebam mayat : pada punggung dan bokong warna keunguan
 2. Kaku mayat : anggota gerak atas bawah, mudah di lawan
 3. Pembusukan : tidak ada
- c. Fakta pemeriksaan dari tubuh bagian luar :
- a. Kepala :
- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo – parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 5,5 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
 - Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran desimeter 5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
 - Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.
 - Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 5 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar
- b. **Leher** : Tidak ada kelainan
- c. **Bahu** : bahu kanan dan kiri tidak ada kelainan
- d. **Dada** : Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah dada kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm. Titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah tubuh bagian depan kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan
- e. **Punggung** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung kanan bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm, titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah luka bagian belakang kearah kanan bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 19 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan
- f. **Perut** : Tidak ada kelainan
- g. **Pinggang** :
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 10 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan bagian luar dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan
- h. **Bokong** : Tidak ada kelainan
- i. **Dubur** : Tidak ada kelainan
- j. **Anggota gerak atas kanan** :
 - Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
 - Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 13 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 21 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah sikut tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm titik tengah luka tepat berada pada garis tengah sikut tangan kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti empat (jari empat) tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal jari digiti empat ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada pangkal jari digiti empat tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah pangkal jari digiti empat, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah pergelangan tangan kanan ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

Anggota gerak atas kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah 1/2 lengan bawah tangan kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1,5 dan lebar 0,2 cm, titik tengah luka berjarak 11 cm dari garis tengah sikut tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka garis lurus, batas tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah sikut tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 bawah lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri ke arah atas, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) lima tangan kiri dengan ukuran panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal jari digit (jari) lima tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) empat tangan kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal digit (jari) empat tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) tiga tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal digit (jari) tiga tangan kiri ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

k. **Anggota gerak bawah kanan :**

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah lipatan lutut kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah lipatan lutut kaki kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah paha sepertiga atas kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah panggul kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



- o Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 tungkai bawah kaki kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah lutut kaki kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

Anggota gerak bawah kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat

3. Bagian tubuh tertentu :

a. Mata :

- Alis mata : berwarna hitam
- Bulu mata : berwarna hitam
- Kelopak mata : tidak ada kelainan
- Selaput kelopak mata : pucat
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan
- Selaput bening mata : tidak ada kelainan
- Pupil mata : bentuk bundar
- Pelangi mata : berwarna coklat

b. Hidung :

- Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

c. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

d. Mulut :

- Bibir atas : pucat
- Bibir bawah : pucat
- Selaput lender mulut : pucat
- Lidah : Tidak ada kelainan
- Rongga mulut : Tidak ada kelainan
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan

e. Alat kelamin :

- Rambut bulu kemaluan : nol koma lima centimeter
- Bibir kelamin : tidak ada kelainan



- Rongga kelamin : tidak ada kelainan

4. Tulang-tulang

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- b. Tulang wajah : Tidak ada kelainan
- c. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- f. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- g. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- h. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

I. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam

1. Rongga Kepala

a. Kulit kepala bagian dalam :

- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala ke arah kanan, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan darah berjarak 3 cm dari garis tengah kepala ke arah kanan, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 3 cm, titik tengah serapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala ke arah kiri, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.

b. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

c. Selaput otak :

- Bagian luar : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (epidural)



hematom) positip, warna merah kehitaman.

- Bagian dalam : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (subdural hematoma) positip, warna merah kehitaman.

d. Otak besar : Tampak perdarahan intra cranial (intra serebral hematoma) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah atas, gyrus-gyrus otak terisi oleh darah, warna merah kehitaman.

e. Otak kecil : Tidak ada kelainan.

f. Batang otak : Tampak gambaran indentasi (penekanan) pada daerah batang otak pada titik pusat pernafasan.

g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.

2. Leher bagian dalam :

- a. Leher : tidak ada kelainan
- b. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan
- c. Otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan
- d. Tenggorokan : tidak ada kelainan
- e. Kerongkongan : tidak ada kelainan
- f. Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan

3. Rongga dada

- a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan
- b. Tulang dada : tidak ada kelainan
- c. Tulang-tulang dan otot iga : tidak ada kelainan
- d. Paru :
- e. Paru kanan : tidak ada kelainan
- f. Paru kiri : tidak ada kelainan
- g. Jantung :
- h. Kantung jantung : tidak ada kelainan
- i. Jantung kanan : tidak ada kelainan
- j. Jantung kiri : tidak ada kelainan
- k. Otot rongga dada : tidak ada kelainan

4. Rongga perut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan
- b. Rongga perut : tidak ada kelainan
- c. Lambung : tidak ada kelainan
- d. Tirai usus : tidak ada kelainan
- e. Usus : tidak ada kelainan
- f. Hati : tidak ada kelainan
- g. Limpa : tidak ada kelainan
- h. Pancreas : tidak ada kelainan
- i. Ginjal kanan : tidak ada kelainan
- g. Ginjal kiri : tidak ada kelainan
- 5. Rongga punggung :
- a. Kandungan kemih : tidak ada kelainan
- b. Prostat : tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta didapatkan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang perempuan berusia 25 tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar sebanyak 18 (delapan belas) buah, luka lecet sebanyak 4 (empat) buah dan luka bengkak (hematom) sebanyak 4 (empat) buah.

Dari pemeriksaan luar dan dalam, dapat disimpulkan sebab kematian korban adalah : ***Kekerasan trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan intra cranial dan peningkatan tekanan intra cranial yang mengakibatkan kegagalan pernafasan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

Ketiga : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai fakta yang terungkap diperidangan, dan sesuai fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
3. Unsur Mengakibatkan mati ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : ZULFIKAR ABDULLAH Alias FIKAR, sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi – Saksi, ahli bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi **error in persona**.;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “Dewasa” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH Alias FIKAR, telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa ZULFIKAR ABDULLAH Alias FIKAR, adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau mati.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang tersebut, bahwa dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa yang dimaksud Lingkup rumah tangga adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan juga diatur didalam pengertian hukum pidana kekerasan berarti kejahatan yang menggunakan kekuatan jasmani atau senjata atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang membuat orang tidak berdaya atau matinya orang.

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya “ KUHP dan Penjasannya “ hal 106 arti daripada melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat maupun mati.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta dalam persidangan sesuai keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka terungkap perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan unsur pasal tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa pergi mengantar korban menuju kantor JNT yang berlokasi di kompleks gadihu indah Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk mengambil kiriman barang online, setelah mengambil barang maka korban menaiki angkot menuju tempat kerjanya di swalayan ACC passo, selanjutnya pada sekitar pukul 21.50 wit terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi menjemput korban di depan ACC tempat kerja korban kemudian kembali pulang ke kamar kosnya di Stain Wara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Setelah sampai di kamar kos sekitar pukul 22.30 wit korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa “katong pung beras habis” tetapi saat itu terdakwa tidak merespon dan namun terdakwa berpamitan kepada korban untuk pergi bermain game di pondoknya Mama Dila akan tetapi sesampainya di pondok Mama Dila teman-teman terdakwa tidak ada, sehingga terdakwa pergi menuju ke rumahnya pak Fadli untuk bermain game PUBG bersama teman-temannya, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh korban untuk menanyakan keberadaan terdakwa sehingga dijawab terdakwa bahwa **terdakwa berada dipondoknya MAMA DILA**, namun korban kembali bertanya “ **betul se dipondoknya MAMA DILA**, lalu terdakwa mengatakan “ **ia**” sehingga korban mengatakan “ **ose parlente**” dan kemudian korban mengucapkan **kata makian “ dalam puki”, lubang puki, babi, anjing**” kepada terdakwa dan setelah mendengar ucapan korban

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



tersebut maka terdakwa berhenti bermain game lalu emosi dan pulang ke kamar kos untuk bertemu korban.

- Bahwa saat terdakwa sampai di kamar kos terdakwa tidak menemukan korban di kamar sehingga terdakwa mencari korban di rumah keluarga terdakwa yang bernama saksi Pak Ridwan Odar dan terdakwa melihat korban sedang duduk disamping rumah saksi Pak Ridwan Odar sehingga terdakwa langsung **menghampiri korban dan tiba-tiba korban langsung memarahi terdakwa dengan mengatakan “ se parlente, ose bilang di mama dila padahal ose di tama laeng, lubang puki, dalam puki, anjing, babi”** dan korban sempat meludahi terdakwa mengenai wajah terdakwa, kemudian terdakwa menjawab kepada korban bahwa kalau terdakwa pergi ke rumah abang fadli. Bahwa karena korban masih memarahi terdakwa maka terdakwa pergi berjalan menuju kearah jalan raya utama namun korban mengikuti terdakwa dari belakang, sehingga terdakwa langsung berjalan balik dan berpapasan dengan korban sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, sehingga terdakwa mengajak korban untuk kembali ke kamar kos tempat tinggal mereka berdua.
- Bahwa sesampainya di kamar kos, berlanjutlah pertengkaran mulut yang masih sama dengan pertengkaran sebelumnya, dimana terdakwa tetap diam saja namun karena korban mengulang kata-kata makian tersebut membuat terdakwa emosi, dan ketika korban berbaring di tempat tidur dalam posisi menyamping menghadap ke tembok kamar maka terdakwa karena sudah emosi kemudian menghampiri korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai pantat sampai pinggul korban sambil terdakwa katakana kepada korban tentang apa permasalahan sampai bertengkar seperti ini, dan tidak pernah menutupi apapun dari korban dan terdakwa hanya pergi bermain game, kemudian terdakwa berkata lagi “ **ose minta beta berubah, beta su berusaha berubah bae par se tapi kenapa se masih curiga-curiga beta lai**”, **beta pi luar tu seng ada bikin apa-apa, Cuma main PUBG saja**” dan saat itu korban hanya menangis sambil berdiri d dekat dinding kamar sambil korban katakana kepada terdakwa “ **se belum berubah**”, **se tangan masih kenal beta**”, lalu terdakwa mengatakan lagi “ **Nabila beta su berubah da nose juga su tau itu kenapa Cuma karena salah paham saja se bikin jadi panjang**”. Kemudian korban kembali berbicara dan mengatakan “**se masih parlente**” sambil korban meludahi kearah tembok kamar dan selanjutnya korban kembali berbaring dalam keadaan menangis dalam posisi menyamping tubuh menyamping

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



menghadap tembok kamar, namun terdakwa yang sudah emosi dengan sekuat tenaga kembali menginjak-nginjak bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali saat itu posisi korban masih sama yakni tidur menyamping menghadap ke tembok dan kemudian korban langsung berdiri dengan posisi korban berada dibagian samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban sehingga kepala bagian kanan korban mengenai/ membentur dinding kamar dan saat itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan lima jari tangan kanan sehingga tubuh korban langsung tersandar ditembok kamar, kemudian cekikan tersebut terdakwa lepas tetapi korban masih tetap berdiri lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rusuk kiri korban dan selanjutnya mendorong tubuh korban dari bagian dada dengan menggunakan kedua tangan sampai korban terjatuh diatas kasur, selanjutnya terdakwa berhenti memukul korban dan korban keluar dari kamar lalu terdakwa berbaring di kasur, kemudian selang sekitar 3 (tiga) menit terdakwa membuka pintu kamar lalu melihat korban terbaring di lantai dalam posisi tengkurap dengan keadaan tidak sadarkan diri (kaku), sehingga terdakwa menghampiri korban untuk melihat keadaan korban lalu melihat korban sudah muntah dan mengeluarkan busa/skoin pada hidungnya, kemudian terdakwa mengangkat korban namun tidak kuat lalu terdakwa menarik pergelangan tangan korban untuk meletakkan tubuh korban di atas kasur kamar, selanjutnya terdakwa pergi memanggil saksi Ridwan Odar kemudian datang saksi Ridwan Odar bersama-sama saksi Musdadi Banyal dan saksi Siti Fatima Odar dan melihat tubuh korban sudah tidak sadarkan diri (kaku), melihat keadaan korban yang sudah kaku dan tidak sadarkan diri maka saksi Musdadi Banyal pergi mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit dan diantar oleh saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit bhayangkara tantui namun setelah tiba di rumah sakit tantui dilakukan pemeriksaan dan oleh salah satu seorang petugas rumah sakit Bhayangkara tantui menyampaikan kalau korban sudah meninggal. Bahwa mendengar perkataan petugas rumah sakit tersebut maka terdakwa tidak percaya kemudian meminta korban dipindahkan ke rumah sakit tentara (RST) sehingga terdakwa bersama saksi Musdadi Banyal, saksi Siti Fatima Odar serta saksi Ibrahim Ali alias Baim dengan mobilnya menuju rumah sakit RST dan sesampainya di rumah sakit RST dan hasil pemeriksaanya korban telah meninggal dunia kemudian pada hari jumat sekitar pukul 03.30 wit

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawah pulang mayat korban dari rumah sakit RST ke rumah saksi Ridwan Odar.

- Bahwa terdakwa **ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR** adalah suami dari istri **Nur Nabila Nawally** (korban) dimana keduanya telah menikah dan melangsungkan perkawinan sejak tahun 2015 secara agama dan catatan sipil sesuai kutipan akta nikah Nomor : 361/01/II /2015 tanggal 01 Nopember 2015.
- Bahwa setelah menikah terdakwa hidup bersama dengan korban selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan menempati kos milik PAK ALI JODI yang berlokasi di Stain Wara kolam sembilan RT 007/ RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa selama terdakwa dan korban tinggal serumah terdakwa selaku suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya selaku korban dimana sebelum korban meninggal korban pernah menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada pamanya yang berada di saumlaki pada bulan September 2018 yang menyampaikan bahwa terdakwa (suaminya) sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan sempat mengirimkan beberapa foto luka-luka yang korban alami.
- Bahwa selain memberitahukan kepada paman korban di saumlaki maka korbanpun pernah memberitahukan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban kepada kakak korban yang berada di jepang beserta foto-foto luka yang dialami korban, sehingga kakak korban yang berada di jepang meminta bantuan ayah dari saksi Leonara Prsika Latuheru untuk melihat keadaan korban namun karena ayah dari saksi saksi Leonara Prsika Latuheru tidak berada di ambon sehingga tidak bisa melihat keadaan korban.
- Bahwa kemudian pada bulan januari 2019 saksi Leonara Prsika Latuheru sempat bertemu dengan korban di Mall ACC Passo tempat korban bekerja kemudian saksi Leonara Prsika Latuheru langsung menanyakan kepada korban tentang peristiwa kekerasan tersebut sehingga dijawab korban bahwa terdakwa (suaminya) memang sering melakukan kekerasan terhadap diri korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mati atau kematian berarti mahluk sudah tidak bernyawa.

Menimbang, bahwa Dalam PP nomor 18 Tahun 1981 mengatakan bahwa pengertian meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan dan atau denyut jantung telah berhenti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan sesuai keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka terungkap perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur pasal tersebut sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban NUR NABILA NAWALY berdasarkan alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / I / III / KES 1 / 2019 / Biddokkes tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. C.WILIAM. SIALANA, M.Kes, Sp.F dokter yang memeriksa pada Biddokkes Polda Maluku, dengan melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama NUR NABILA NAWALY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Hasil pemeriksaan :**

Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah ;

1. Identitas umum jenazah

- a. jenis kelamin : Perempuan
- b. Umur : dua puluh lima tahun
- c. Panjang badan : seratus lima puluh delapan sentimeter
- d. lebar badan : empat puluh empat sentimeter
- e. warna kulit : sawo matang
- f. ciri rambut : panjang lurus, warna hitam
- g. panjang rambut : tiga puluh delapan sentimeter
- h. keadaan gisi : baik

2. Identitas jenazah

- a. tattoo : tidak ada
- b. jaringan parut ; tidak ada
- c. tahi lalat : tidak ada
- d. Tanda lahir : tidak ada
- e. cacat fisik : tidak ada
- f. penutup jenazah : 1. Lapisan pertama jenazah dibungkus dengan seprei berwarna biru dengan merek birdey
2. Lapisan kedua jenazah dibungkus dengan kain bermotif batik berwarna coklat

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Lapisan ketiga dibungkus dengan handuk
berwarna cokelat

g. benda diamping jenaah: tidak ada

h. Perhiasan : tidak ada

i. Lain-lain : Tidak ada

b. Fakta-fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian :

1. Lebam mayat : pada punggung dan bokong warna keunguan

2. Kaku mayat : anggota gerak atas bawah, mudah di lawan

3. Pembusukan : tidak ada

c. Fakta pemeriksaan dari tubuh bagian luar :

a. Kepala :

- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo – parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 5,5 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.

- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran desimeter 5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.

- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah luka berjarak 7 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar.

- Tampak 1 (satu) buah luka bengkak (hematom) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 5 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka sama dengan kulit sekitar

b. Leher : Tidak ada kelainan

c. Bahu : bahu kanan dan kiri tidak ada kelainan

d. Dada : Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah dada kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm. Titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah tubuh



bagian depan kearah kiri, bentuk luka persegi panjang,
batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

e. Punggung :

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung kanan bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm, titik tengah luka berjarak 18 cm dari garis tengah luka bagian belakang kearah kanan bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah punggung bawah kiri dengan ukuran panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, titik tengah luka berjarak 19 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan

f. Perut : Tidak ada kelainan

g. Pinggang :

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 10 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah pinggang kanan bagian luar dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan

h. Bokong : Tidak ada kelainan

i. Dubur : Tidak ada kelainan

j. Anggota gerak atas kanan :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



luka berjarak 13 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 21 cm dari garis tengah puncak bahu tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah sikut tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm titik tengah luka tepat berada pada garis tengah sikut tangan kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warnam luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digiti empat (jari empat) tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal jari digiti empat kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada pangkal jari digiti empat tangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah pangkal jari digiti empat, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada punggung telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah pergelangan tangan kanan kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

k. Anggota gerak atas kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna biru keunguan.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah 1/2 lengan bawah tangan kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1,5 dan lebar 0,2 cm, titik tengah luka berjarak 11 cm dari garis tengah sikut tangan kiri kearah bawah, bentuk luka garis lurus, batas tegas, warna luka merah kecoklatan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 atas lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



sikut tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/3 bawah lengan bagian bawah tangan kiri sebelah luar dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 6 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah atas, bentuk luka persegi panjang, batas tidak tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah punggung telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) lima tangan kiri dengan ukuran panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal jari digit (jari) lima tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) empat tangan kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal digit (jari) empat tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah digit (jari) tiga tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah pangkal digit (jari) tiga tangan kiri kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

I. Anggota gerak bawah kanan :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah lipatan lutut kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah lipatan lutut kaki kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.
- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah paha sepertiga atas kaki kanan dengan ukuran diameter 1 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah panggul kanan, bentuk luka bulat, batas tegas, warna luka merah kebiruan.

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) buah luka memar pada daerah 1/2 tungkai bawah kaki kanan dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 16 cm dari garis tengah lutut kaki kanan, bentuk luka persegi panjang, batas tegas, warna luka merah kebiruan

m. Anggota gerak bawah kiri :

- Ujung jari kuku dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat

3. Bagian tubuh tertentu

a. Mata

- Alis mata : berwarna hitam
- Bulu mata : berwarna hitam
- Kelopak mata : tidak ada kelainan
- Selaput kelopak mata : pucat
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan
- Selaput bening mata : tidak ada kelainan
- Pupil mata : bentuk bundar
- Pelangi mata : berwarna coklat

b. Hidung

- Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

c. Telinga:

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

d. Mulut

- Bibir atas : pucat
- Bibir bawah : pucat
- Selaput lender mulut : pucat
- Lidah : Tidak ada kelainan
- Rongga mulut : Tidak ada kelainan
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan

e. Alat kelamin :

- Rambut bulu kemaluan : nol koma lima centimeter
- Bibir kelamin : tidak ada kelainan
- Rongga kelamin : tidak ada kelainan

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb



4. Tulang-tulang :

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- b. Tulang wajah : Tidak ada kelainan
- c. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- e. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- f. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- g. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan

d. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam :

1. Rongga Kepala

a. Kulit kepala bagian dalam :

- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parietal (tepi kepala bagian belakang) sebelah kanan dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah kanan atas, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan darah berjarak 3 cm dari garis tengah kepala kearah kanan, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah temporo parental (tepi kepala bagian belakang) sebelah kiri, dengan ukuran diameter 3 cm, titik tengah serapan berjarak 6 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, bentuk resapan darah bulat, batas tegas, warna merah.
- Tampak 1 (satu) buah resapan darah pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah bawah, dengan ukuran diameter 4 cm, titik tengah resapan tepat berada pada garis tengah kepala, bentuk resapan bulat, batas tegas, warna merah kehitaman.

b. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

c. Selaput otak :

- Bagian luar : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (epidural hematoma) positif, warna merah kehitaman.



- Bagian dalam : Tampak bekuan darah pada daerah Oksipital (belakang kepala) sebelah atas, perdarahan intra cranial (subdural hematoma) positif, warna merah kehitaman.
- d. Otak besar : Tampak perdarahan intra cranial (intra serebral hematoma) pada daerah oksipital (belakang kepala) sebelah atas, gyrus-gyrus otak terisi oleh darah, warna merah kehitaman.
- e. Otak kecil : Tidak ada kelainan.
- f. Batang otak : Tampak gambaran indentasi (penekanan) pada daerah batang otak pada titik pusat pernafasan.
- g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.
- 2. Leher bagian dalam :
 - a. Leher : tidak ada kelainan
 - b. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainan
 - c. Otot leher bagian dalam : tidak ada kelainan
 - d. Tenggorokan : tidak ada kelainan
 - e. Kerongkongan : tidak ada kelainan
 - f. Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan
- 4. Rongga dada
 - a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan
 - b. Tulang dada ; tidak ada kelainan
 - c. Tulang-tulang dan otot iga: tidak ada kelainan
 - d. Paru :
 - Paru kanan : tidak ada kelainan
 - Paru kiri : tidak ada kelainan
 - e. Jantung
 - Kantung jantung : tidak ada kelainan
 - Jantung kanan : tidak ada kelainan
 - Jantung kiri : tidak ada kelainan
 - f. Otot rongga dada : tidak ada kelainan
 - a. Rongga perut :
 - b. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan
 - c. Rongga perut : tidak ada kelainan
 - d. Lambung : tidak ada kelainan
 - e. Tirai usus : tidak ada kelainan
 - f. Usus : tidak ada kelainan



- g. Hati : tidak ada kelainan
- h. Limpa : tidak ada kelainan
- i. Pancreas : tidak ada kelainan
- j. Ginjal kanan : tidak ada kelainan
- k. Ginjal kiri : tidak ada kelainan

5. Rongga pungung :

- a. Kandungan kemih : tidak ada kelainan
- b. Prostat : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta didapatkan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah adalah seorang perempuan berusia 25 tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar sebanyak 18 (delapan belas) buah, luka lecet sebanyak 4 (empat) buah dan luka bengkok (hematom) sebanyak 4 (empat) buah.

Dari pemeriksaan luar dan dalam, dapat disimpulkan sebab kematian korban adalah : ***Kekerasan trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan intra cranial dan peningkatan tekanan intra cranial yang mengakibatkan kegagalan pernafasan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa sudah terang-terangan melakukan kekerasan terhadap korban (istri) dengan cara memukul dan menginjak bagian belakang kepala korban secara berulang kali dengan emosi dan sekuat tenaga pada tempat mematikan dapat menimbulkan kematian, dimana dengan perbuatan terdakwa tersebut maka korban (istrinya) terjatuh dan mengeluarkan busa pada mulutnya, dimana kekerasan pada kepala korban menyebabkan perdarahan intra cranial dan peningkatan tekanan intra cranial yang mengakibatkan kegagalan pernafasan sehingga korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim “Unsur mengakibatkan Mati” i telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan Menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang setimpal dengan perbuatannya baik secara psikologis maupun secara sosiologis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban **Nur Nabila Nawally** meninggal dunia
- Korban **Nur Nabila Nawally** adalah Istri Terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
 - Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR ABDULLAH Alias FIKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan mati” ;

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
5. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) buah buku nikah masing-masing warna hijau dan merah atas nama pasangan suami istri Zulfikar Abdula dan Nur Nabila Nawaly

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, JENNY TULAK, SH.MH. dan FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BENONI HAHUA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh H. SIKTEUBUN,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JENNY TULAK, SH.MH.

Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH,

Panitera Pengganti

BENONI HAHUA

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)